

**SKRIPSI**

**DAMPAK IMPLEMENTASI *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
(FINTECH) BAGI PERKEMBANGAN UMKM DI BANDA  
ACEH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**



**Disusun Oleh:**

**FIRMANSYAH  
NIM. 180603105**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah  
NIM : 180603105  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Desember 2023

Yang Menyatakan



**Firmansyah**

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Dampak Implementasi *Financial Technology* (Fintech) Bagi Perkembangan Umkm Di Banda Aceh Dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Disusun Oleh:

Firmansyah  
NIM: 180603105

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah memenuhi syarat Penyelesaian Studi pada Program  
Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Fithriady, Lc., M.A., Ph.D  
NIP. 19800812200641004

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M.Sc.Finn  
NIP.201806220219872083

جامعة الرانيري

A R Mengetahui R Y

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**Dampak Implementasi *Financial Technology* (Fintech) Bagi**  
**Perkembangan Umkm Di Banda Aceh Dalam Tinjauan**  
**Maqashid Syariah**

Firmansyah  
NIM: 180603105


Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang  
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Desember 2023 M  
22 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua  
  
Fithriady, Lc., M., Ph.D.  
NIP. 19800812200641004

Sekretaris  
  
Dara Amanatillah, M.Sc.Finn  
NIP. 201806220219872083

Penguji I  
  
Isnaliana, S.H., M.A  
NIP. 201806290991990268

Penguji II  
  
Akmal Riza, S.E., M.Si  
NIP. 201806020219841071

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,  
  
Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda  
Aceh Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Firmansyah  
NIM : 180603105  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [180603105@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180603105@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Dampak Implementasi *Financial Technology* (Fintech) Bagi Perkembangan Umkm Di Banda Aceh Dalam Tinjauan Maqashid Syariah**  
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh - RANIRY

Pada tanggal : 7 Desember 2023

Mengetahui,

Penulis

Firmansyah  
NIM: 180603105

Pembimbing I

Fithriady, Lc., M.A., Ph.D  
NIP. 19800812200641004

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M.Sc.Finn  
NIP.201806220219872083

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN



*“Kesehatan Merupakan Kekayaan Yang Sesungguhnya dan Bukan Emas  
Atau Perak”*

*“Kesuksesan Sejati Tidak Bisa Dicapai Dengan Merugikan Orang Lain”*

**(Mahatma Gandhi)**

Segala puji bagi Allah yang Maha Sempurna dengan memohon keberkahan dan keridhoan-Nya kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasih sayangku kepada kedua orang tua tercinta, terima kasih kepada ibu dan Ayah atas segala doa dan dukungannya. Serta sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat tiada henti untuk penyelesaian karya tulis ini. Jazaakumullahu Khaira.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Dampak Implementasi Financial Technology (Fintech) Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*". Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., yang dengan hadirnya penelitian ini semoga menjadi bagian menyampaikan sunnahnya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga didalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dan terkait baik secara akademis maupun non akademis.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajian kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Dimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemuliaan seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, MA., Ek selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak membantu.
3. Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan arahan dalam menulis skripsi ini
4. Fithriady, Lc., MA, Ph.D selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M.Sc.Finn yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Isnaliana, S.HI, MA selaku penguji I sekaligus dosen wali dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku penguji II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
6. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Narasumber sekaligus pelaku UMKM yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa untuk Ibunda dan Ayahanda dan adik-adik tercinta, yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang,

semangat dan dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, serta.

9. Terimakasih teman-teman jurusan Perbankan Syariah seangkatan beserta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin.  
*Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...*

Banda Aceh, 06 Desember 2023

Penulis

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Firmansyah

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	AR - SyANIRY 28	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*hauula* : هول

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madīnatul Munawwarah*

*Talḥah* : طَلْحَةُ

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Firmansyah  
NIM : 180603105  
Fakultas/Program Studi :Ekonomi dan Bisnis Islam  
/Perbankan Syariah  
Judul : Dampak Implementasi *Financial Technology* (Fintech) Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh Dalam Tinjauan Maqashid Syariah  
Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA, Ph.D  
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

Fintech banyak digunakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat dalam menunjang usaha UMKM. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana penerapan fintech pada UMKM dan dampaknya serta tinjauan dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian bahwa implemetasi fintech memiliki berbagai jenis yang meliputi Mesin EDC, QRIS dan Olsera mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya fintech meningkatkan pangsa pasar yang mempengaruhi jumlah omset, konsumen dan pekerja pada UMKM. Adapun fintech termasuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dikarenakan fintech tidak bertentangan dengan prinsip syariah.


**Kata Kunci:**Fintech, UMKM, Maqashid Syariah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Financial Technology (FINTECH) .....	14
2.1.1 Pengertian <i>Financial Technology</i> (FINTECH).....	14
2.1.2 Jenis <i>Financial Technology</i> .....	15
2.1.3 Manfaat <i>Financial Technology</i> .....	17
2.1.4 Sejarah <i>Financial Technology</i> .....	19
2.1.5 <i>Financial Technology</i> di Indonesia.....	20
2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	26
2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	26
2.2.2 Landasan Hukum UMKM .....	28
2.2.3 Asas dan Tujuan UMKM.....	30
2.2.4 Jenis-jenis UMKM.....	32
2.2.5 Ciri-Ciri UMKM.....	34


2.2.6	Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	37
2.2.7	Klasifikasi UMKM .....	39
2.2.8	Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	39
2.3	Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	42
2.3.1	Pengertian Perkembangan Usaha.....	42
2.3.2	Tujuan Pengembangan UMKM.....	44
2.3.3	Indikator Perkembangan UMKM .....	45
2.3.4	Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	46
2.4	<i>Maqashid Syariah</i> .....	49
2.4.1	Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	49
2.4.2	Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i> .....	50
2.4.3	Unsur-Unsur <i>Maqashid syariah</i> .....	52
2.5	Penelitian Terdahulu .....	55
2.6	Kerangka Berpikir .....	65
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>67</b>
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67
3.2	Fokus Penelitian .....	68
3.3	Lokasi Penelitian .....	68
3.4	Jenis Dan Sumber Data .....	69
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	70
3.6	Narasumber Penelitian .....	71
3.7	Teknik Analisis Data .....	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>75</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	75
4.1.1	Gambaran Umum Kota Banda Aceh .....	75
4.1.2	Gambaran Umum UMKM Banda Aceh .....	76
4.1.3	Jenis Usaha Informan Penelitian.....	78
4.2	Hasil Penelitian .....	79
4.2.1	Implementasi <i>Financial Technology</i> Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh .....	79
4.2.2	Dampak <i>Financial Technology</i> Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh .....	83

4.2.3 Implementasi <i>Financial Technology</i> Dalam Perspektif Maqashid Syariah .....	93
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	99
4.3.1 Implementasi <i>Financial Technology</i> Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh .....	99
4.3.2 Dampak <i>Financial Technology</i> Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh .....	100
4.3.3 <i>Financial Technology</i> Berdasarkan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Fintech Yang Terdaftar Di OJK .....	4
Tabel 1. 2 Jumlah UMKM Di Banda Aceh Per Sektor .....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	60
Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....	71
Tabel 4. 1 Jumlah UMKM Di Banda Aceh .....	77
Tabel 4. 2 Jenis Usaha Dari Informan Penelitian .....	78
Tabel 4. 3 Peningkatan Omset Informan Penelitian .....	92
Tabel 4. 4 Dampak Sebelum dan Sesudah Adanya Fintech .....	101




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pengguna Financial Technology 2022.....	3
Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Dengan Pelaku UMKM .....	115
Lampiran 2 Hasil Wawancara Dengan Konsumen.....	135
Lampiran 3 Hasil Wawancara Dengan Pakar Ekonomi .....	140
Lampiran 4 Foto Dokumentasi .....	142



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan berjalannya waktu teknologi tumbuh dengan sangat pesat. Tidak hanya terjalin di negara Indonesia saja, akan tetapi negara-negara lain juga ikut merasakan pertumbuhan teknologi yang senantiasa berubah-ubah setiap waktunya. Dalam masa digital pemakaian teknologi adalah sesuatu keharusan bagi setiap orang.

Kata dari teknologi seringkali diartikan oleh masyarakat sebagai alat elektronik. Akan tetapi ilmuwan dan filsafat ilmu pengetahuan mengartikan kata teknologi sebagai pekerjaan dengan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Jadi teknologi memiliki fungsi untuk memecahkan masalah manusia (Aulia et al., 2020).

Teknologi akan menyediakan keseluruhan sarana untuk barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara singkat, teknologi digunakan untuk memperluas kemampuan dan akan membuat orang-orang menjadi bagian paling terpenting dari setiap sistem teknologi. Teknologi membawa semua aktivitas menjadi lebih cepat, akurat serta lebih murah dalam biaya pengaksesannya. Teknologi juga merombak tata cara untuk melakukan berbagai


aktivitas serta tata cara dalam melakukan pekerjaan dan bisnis (Tarigan & Bagaskara, 2022).

Sehingga dengan adanya teknologi membawa pada masa *big data*, masa disruptif yang membawa ke era baru, dimana semua hal sudah hampir terdigitalisasi. Pada masa ini segala hal yang dituntut cepat, akurat dan efektif. Perkembangan teknologi yang terus menjadi pesat sehingga menimbulkan inovasi baru, maka hadirnya teknologi finansial (*financial technology* atau Fintech) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mempermudah kegiatan ekonomi.

Kurnia (2023) menyatakan bahwa Fintech memberikan *innovation in financial Servis* atau memberikan kemudahan, manfaat serta keakuratan yang akan mempercepat kegiatan ekonomi, seperti proses jual beli dengan mendapatkan sentuhan teknologi. Hadirnya teknologi menjadikan alat dalam mempermudah proses transaksi antara pembeli dan penjual serta dapat mengurangi celah kecurangan dalam proses transaksi, sehingga Fintech menjadikan layanan keuangan yang membuat semakin mudah dan efisien.

Berdasarkan hasil survey dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa penggunaan Fintech sudah tersebar di seluruh Indonesia dan hampir merata.

**Gambar 1. 1**  
**Pengguna Financial Technology Berdasarkan Wilayah Tahun 2022**



Sumber : APJII (2021)

Berdasarkan data hasil survey dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 150 juta jiwa dengan wilayah pulau Kalimantan pengguna terbanyak yaitu dengan persentase 79,09%, kemudian diikuti oleh Pulau Jawa dengan persentase 78,39% kemudian diikuti oleh Sumatera dengan 76,62% dan kemudian diikuti oleh pulau lainnya yang ada di Indonesia.

Hadirnya Fintech menjadi pelengkap atau koplementer sistem keuangan yang sudah ada, bukan menjadi pengganti atau substitusi uang yang sudah ada. Fintech meupakan sebuah layanan yang diberikan oleh perbankan dengan model bisnis baru yang sangat memokong warga. Fintech membagikan jasa berbentuk transaksi keuangan tanpa wajib mempunyai rekening semacam di perbankan pada umumnya.

Fintech telah diatur oleh Bank Indonesia walaupun bukan lembaga semacam perbankan, prihal ini bertujuan supaya konsumen ataupun masyarakat bisa terlindungi, Bank Indonesia mengendalikan industri penyelenggara Fintech buat harus mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Fintech hadir dengan berbagai bisnis antara lain *payment Channemel System*, *Peer to Peer Lending (P2P)*, *Crowdfunding* dan lain sebagainya, sehingga dengan disediakan beberapa jasa tersebut akan memudahkan kinerja pelaku bisnis termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam menjalankan usaha mereka (Hendrawaty et al., 2023). Adapun beberapa Fintech yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Fintech yang Terdaftar OJK**

No	Fintech	Jenis Fintech
1.	Dana Digital	<i>Payment Channemel System</i>
2.	Linkaja	
3.	Ovo	
4.	Gopay	
5.	Shopeepay	
6.	Alami Syaria	<i>Peer to peer lending (P2P)</i>
7.	Astrapay	
8.	Julo	
9.	Dana Modal	
10.	Kitabisa	<i>Crowdfunding</i>

Sumber: Data diolah (2023)

Perkembangan teknologi telah membawa banyak manfaat dan memberikan kemudahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, satu per satu kegiatan manusia mulai didukung dengan penggunaan teknologi termasuk kegiatan manusia dalam bidang ekonomi. Salah satu kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang dapat mendorong kemajuan perekonomian suatu Negara adalah kegiatan usaha. Dalam dunia usaha khususnya pada skala UMKM, kebutuhan akan kecukupan modal sangatlah penting dalam rangka untuk memajukan usaha (Junaidi, 2022).

Salah satu pilihan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan adalah dari bank, namun pembiayaan dari bank harus dengan menyertakan agunan atau jaminan, disamping itu biaya kredit bank tergolong mahal sehingga kurang menguntungkan para pelaku usaha. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sektor finansial pun ikut mengadopsi teknologi dalam operasionalnya, sehingga muncullah istilah teknologi finansial atau lebih dikenal dengan fintech. Teknologi finansial menyediakan berbagai layanan jasa keuangan seperti pembayaran, investasi, maupun pembiayaan yang semuanya itu didukung dengan sistem digital sehingga proses pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah.

Fitur yang paling dominan digunakan oleh pelaku UMKM adalah *peer to peer lending* dan *Payment Channnel System*, dengan adanya dua fitur ini memudahkan dan memberikan manfaat dalam

menjalankan bisnis bagi UMKM dengan menyediakan modal yang didapatkan dari *peer to peer lending* dan kemudahan dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan fitur QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang merupakan standarisasi pembayaran yang menggunakan metode QR code dari Bank Indonesia dalam tujuan untuk proses transaksi menjadi lebih mudah, akurat, cepat dan terjaga keamanannya (Bank Indonesia, 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran besar sebagai upaya peningkatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja baru. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat dan berkembang dengan bermacam-macam, sektor. Peningkatan dan perkembangan dari UMKM diharapkan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih tenaga kerja baru dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan. Maka dengan hadirnya Fintech akan memudahkan pelaku UMKM dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru sehingga bisa memenuhi tuntutan pasar dan mampu memajukan ekonomi Indonesia.

Adapun peran UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah dirasakan di Kota Banda Aceh, banyak jumlah UMKM yang telah beredar di Banda Aceh diberbagai sektor, diantaranya adalah:

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah UMKM Kota Banda Aceh Per Sektor**

No	Jenis Sektor	Jumlah UMKM
1.	Perdagangan	5.245
2.	Aneka Jasa	1.874
3.	Industri	1.057
4.	Transportasi	41
5.	Perikanan	20
6.	Pertanian	10
7.	Peternakan	6
	Total	8.253

Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa UMKM yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat kota Banda Aceh adalah sektor perdagangan dengan jumlah 5.245, kemudian UMKM aneka jasa dengan jumlah 1.874. selanjutnya UMKM pada sektor industri dengan jumlah 1.057. kemudian jumlah sektor UMKM di Kota Banda Aceh terbagi pada transportasi dengan jumlah 41, pertanian 20, dan peternakan dengan jumlah 6. Sehingga dari tabel diatas dapat dilihat bahwa UKM yang paling banyak dijalani oleh masyarakat Kota Banda Aceh adalah perdagangan, hal ini disebabkan karena Kota Banda Aceh merupakan Ibukota dari Aceh yang membuat banyaknya pendatang maka UMKM pada sektor perdagangan menjadi pilihan utama dari masyarakat Kota Banda Aceh.

Pelaku UMKM di kota Banda Aceh mulai menggunakan jasa yang disediakan oleh Fintech dan berbasis teknologi digital salah satunya yaitu penggunaan aplikasi *electronic money* atau *electronic wallet* seperti aplikasi OVO, Dana Digital, Linkaja dan sebagainya, penggunaan kode QRIS sebagai kode pembayaran, penggunaan aplikasi *delivery* seperti Gojek, Grab dan sebagainya. Sehingga

dengan adanya beberapa jasa yang disediakan oleh Fintech akan memudahkan masyarakat Banda Aceh terutama pelaku UMKM dalam melakukan transaksi dan menjalankan bisnisnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan maka dapat dilihat perbedaan pada UMKM pada saat sebelum menggunakan *financial technology* dengan sesudah penggunaan. Perbedaan pertama dari segi pembayaran yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*, pembeli akan membayar dengan harga yang pas sehingga penjual tidak perlu memberikan kembalian. Perbedaan lainnya terletak pada pembeli dan penjual yang tidak perlu bertemu langsung, karena pembeli dapat memanfaatkan pengantaran barang seperti *food delivery*, *Glovo* dan sebagainya. Maka dari kedua perbedaan tersebut UMKM dan konsumen memiliki dampak secara langsung dari segi kemudahan dan manfaat yang diberikan oleh *financial technology*.

Adapun *maqashid syariah* menjadi pondasi utama dalam menentukan ijtihad hukum. Agar dapat menciptakan kolerasi antara praktik dengan teori yang berdasarkan sumber. Sehingga penggunaan *financial technology* pada UMKM akan terbebas dari tindakan *gharar*, *riba* dan sebagainya. Penggunaan *financial technology* pada UMKM akan memudahkan pelaku usaha serta konsumen, sehingga penggunaan *financial technology* termasuk dalam *hifz al-mal* yaitu pemeliharaan harta dari segi *haijat*, karena sifatnya yang tidak merusak kehidupan ketika menggunakannya. Penggunaan *financial technology* termasuk dalam *mashlahah*

*mu'tabarah* hal ini karena sesuai dengan perintah *syara'* yakni melindungi harta sebagai bekal dalam kehidupan di masa mendatang.

Fajar dan Larasati (2021) menyatakan bahwa memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Adapun penerapan Fintech dalam UMKM juga memiliki beberapa tantangan meliputi infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan.

Sedangkan Rahardjo, Ikhwan dan Siharis (2019) menyatakan bahwa Fintech berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM yaitu berupa peningkatan efisiensi operasional, dan efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya, namun demikian penerapan Fintech dalam UMKM juga memiliki tantangan tersendiri. Sedangkan Winarto (2020) menyatakan perkembangan Fintech yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik itu perbankan, koperasi simpan pinjam dan keuangan lainnya dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusif keuangan pada UMKM.

Dari *research gap* di atas dapat dilihat bahwa terdapat hasil yang berbeda antara penelitian dengan yang lain tiap dampak sehingga penelitian baru menjadi penting untuk membuktikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,

sehingga dengan adanya penelitian baru dapat memberikan jawaban yang pasti atas penelitian ini. Berdasarkan masalah dan research gap di atas penulis ingin melakukan penelitian “**Dampak Implementasi *Financial Technology* (Fintech) Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh Dalam Tinjauan Maqashid Syariah**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *financial technology* bagi perkembangan UMKM di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana dampak yang dihadapi oleh UMKM dalam implementasi *financial technology* di kota Banda Aceh?
3. Bagaimana implementasi *financial technology* dalam perspektif maqashid syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi *financial technology* bagi perkembangan UMKM di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dampak yang dihadapi oleh UMKM dalam implementasi *financial technology* di kota Banda Aceh

3. Untuk mengetahui *financial technology* dalam tinjauan maqashid syariah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lebih mengenai implementasi Fintech pada UMKM di Banda Aceh sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana dengan menempuh ujian akhir Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai gambaran dalam menentukan kebijakan dalam menggunakan *financial technology* dengan berbagai tantangan dengan solusi yang tepat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Peneliti menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab dimana setiap bab terdiri dari subbab yang ada, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti, model penelitian atau kerangka berpikir yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya. Jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Berisi hasil analisa yang dilakukan. Penulis dari objek dalam penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu bagi pihak UMKM Banda Aceh.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Financial Technology (FINTECH)**

##### **2.1.1 Pengertian *Financial Technology* (FINTECH)**

Menurut NDRC (*National Digital Research Centre*) Fintech adalah istilah untuk menjelaskan terobosan baru pada bidang jasa finansial. Secara sederhana dapat diartikan sebagai terobosan dalam keuangan yang melibatkan teknologi canggih. Sedangkan menurut Yolanda et al. (2023) *financial technology* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan atau dapat juga diartikan sebagai inovasi pada sektor financial dengan sentuhan teknologi modern.

*Financial technology* merupakan industri yang bergerak dengan cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda (Qotrunnada et al., 2023). Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2017).

### 2.1.2 Jenis *Financial Technology*

Setiap penyelenggara *financial technology* memiliki perbedaan jenis jasa layanan teknologi finansial. Menurut Bank Indonesia (2017) terdapat lima klasifikasi kategori, yaitu

1. Pembayaran (*payment gateway*)

Pembayaran dalam layanan *financial technology* relative lebih mudah dibandingkan dengan produk dan layanan teknologi finansial lainnya. Dua pasar pembayaran *financial technology* adalah pembayaran konsumen dan ritel serta pembayaran grosir dan perusahaan. Pembayaran adalah salah satu layanan keuangan ritel yang paling sering digunakan sehari-hari, serta salah satu layanan keuangan yang paling tidak diatur (Fajar & Larasati, 2021). Subardi (2021) berpendapat bahwa *financial technology* pembayaran konsumen dan ritel termasuk *mobile banking*, *peer to peer (P2P) mobile peayment*, pertukaran mata uang, *real-teime payments* dan solusi mata uang digital. Layanan ini meningkatkan pengalaman bagi pelanggan yang mencari pengalaman pembayaran yang efisien dalam hal kecepatan dan kenyamanan.

2. Pinjaman (*leading*)

Pinjaman konsumen (*peer to peer consumer lending*) dan pinjaman bisnis (*peer to peer bussines lending*) adalah tren besar lainnya dalam *financial technology*.

*Financial technology* dalam pinjaman (*peer to peer lending*) memungkinkan individu dan bisnis untuk meminjam antara satu sama lain. Dengan strukturnya yang efisien, layanan *financial technology* pinjaman (*peer to peer lending*) mampu menawarkan suku bunga rendah dan proses peminjaman yang lebih baik bagi pemberi pinjaman dan peminjam, perbedaan yang samar tetapi signifikan dari bank adalah bahwa *financial technology* secara teknis tidak terlibat dalam peminjaman, karena mereka hanya menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam dan mengumpulkan biaya dari pengguna (Subardi, 2021).

3. Asuransi (*insurance*)

Dalam model bisnis asuransi *financial technology* bekerja untuk memungkinkan hubungan yang lebih mudah antara perusahaan asuransi dan pelanggan. Konsumen menggunakan analisis data untuk menghitung dan menyesuaikan risiko, dan ketika kelompok pelanggan ditawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan mereka, misalnya asuransi mobil, asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan lain sebagainya (Subardi, 2021).

4. *Crowdfunding*

*Crowdfunding* dalam layanan *financial technology* berperan sebagai pemberdayaan jaringan individu untuk

mengawasi pembuatan produk baru, media, dan ide serta mengumpulkan dana untuk amal atau modal usaha. *Crowdfunding* melibatkan tiga pihak yaitu pemrakarsa proyek atau pengusaha yang membutuhkan pendanaan, kontributor yang mungkin tertarik untuk mendukung penyebab atau proyek dan organisasi moderator yang memfasilitasi keterlibatan antara para kontributor dan inisiator. Organisasi moderator memungkinkan para kontributor untuk mengakses informasi tentang berbagai inisiatif dan peluang pendanaan untuk pengembangan produk/jasa (Subardi, 2021).

#### 5. Manajemen Investasi (*Investment Management*)

Manajemen investasi dalam layanan *financial technology* berperan sebagai penyedia jaringan individu untuk mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi dan asset lainnya dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor (Taufik et al., 2021).

### 2.1.3 Manfaat *Financial Technology*

Menurut Bank Indonesia, perkembangan *financial technology* yang sangat pesat di pangsa pasar Indonesia dapat membawa banyak manfaat. Manfaat tersebut dapat bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia:

1. Bagi peminjam, manfaat yang dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternative

pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.

2. Bagi investor *financial technology*, manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi dengan *return* yang lebih tinggi dengan risiko *default* yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai prefensinya.
3. Bagi perbankan, kerjasama dengan *financial technology* dapat mengurangi biaya seperti penggunaan non-tradisional *credit scoring* untuk *filtering* awal aplikasi kredit, menambah Dana Pihak Ketiga (DPK), menambahkan *channel* penyaluran kredit dan merupakan alternative investasi bagi perbankan.

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016), manfaat *financial technology* di Indonesia yaitu :

1. Mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau.
2. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih sangat rendah.
3. Meningkatkan inklusi keuangan nasional.
4. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk.

5. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.

#### 2.1.4 Sejarah *Financial Technology*

*Financial technology* pertama kali muncul diawali dengan kemajuan teknologi industri. Perkembangan komputer beserta jaringan internet di tahun 1966 membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial untuk mengembangkan bisnis secara global.

Di era 80-an, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui jaringan komputer. Dari sinilah cikal bakal *financial technology* dimulai dengan munculnya pula *Bank Office* beserta fasilitas pemodalannya. Pada tahun 1982, *electronic-trade* membawa *financial technology* menuju arah yang lebih baik dengan mengizinkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor. Model finansial ini semakin ramai digunakan berkat pertumbuhannya pada tahun 1990. Salah satunya karena saham *online* yang dapat memudahkan investor untuk menanamkan modal.

Pada tahun 1998 adalah masa ketika bank mulai mengenalkan *online banking* untuk para nasabahnya. *Financial technology* menjadikan primadonanya dimasyarakat luas. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran konvensional membuat perkembangan *financial technology* semakin gencar. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan *software* dapat dengan mudah diraih dengan *financial technology*.

### 2.1.5 *Financial Technology* di Indonesia

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknolog dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan *star up*, maka semakin besar pula perkembangan *financial technology* di Indonesia. *Financial technology* di Indonesia dimulai tahun 2006, namun pada tahun tersebut perusahaan yang mengadopsi *financial technology* masih sedikit..

Ketika Asosiasi *Financial Technology* di Indonesia di dirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan *financial technology* Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar *financial technology* diantaranya adalah :

1. Gopay

Menurut website resmi Gojek, Gopay adalah uang elektronik (*electronic money*) yang termasuk *financial technology* yang dipakai untuk melakukan pembayaran, *crowdfunding*, dan investasi melalui aplikasi Gojek. Gopay mampu melakukan pembayaran pada layanan yang disediakan oleh Gojek seperti *Go-ride*, *Go-food* dan lain sebagainya, pembayaran di toko atau restoring yang bermitrakan dengan usaha Gopay menggunakan QRIS (*quick response code Indonesia standard*) yaitu standarisasi pembayaran menggunakan metode kode QR dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan kode QR lebih

efisien dan efektif serta terjaga keamanannya, membayar *paylater* (bayar kemudian) untuk konsumen yang terpilih, dan transaksi lainnya sesama pengguna Gopay.

Fitur-fitur yang disediakan oleh Gopay pada aplikasi Gojek diantaranya adalah:

- a. Bayar yaitu melakukan transfer saldo Gopay ke sesama pengguna aplikasi Gopay dan ke Bank, juga untuk melakukan pembayaran di rekan usaha Gopay atau toko *online*.
- b. Top up atau pengisian saldo Gopay.
- c. Eksplor yaitu melihat *Gopay feed* serta melihat fitur-fitur Gopay lainnya.
- d. Minta yaitu menampilkan kode QR Gopay untuk menerima transfer dari pengguna lain atau meminta saldo Gopay secara langsung dari kontak.
- e. *Paylater* yaitu mengaktifkan layanan bayar kemudian, melihat riwayat transaksi, melihat dan membayar tagihan, serta mendapatkan informasi mengenai *paylater*.
- f. Riwayat yaitu melihat transaksi Gopay.
- g. Bantuan yaitu melihat berbagai informasi dan solusi Gopay.
- h. Pengaturan yaitu melihat status *upgrade* akun Gopay ke Gopay Plus, mengatur keamanan yang memakai *fingerprint* atau *face ID* untuk pembayaran, mengatur

metode pembayaran dan kartu debit, mengatur PIN Gopay, mengatur aplikasi yang terhubung dengan gopay, dan melihat informasi tentang syarat dan ketentuan layanan Gopay.

- i. Tarik tunai yaitu melakukan Tarik tunai.
- j. *Plus* yaitu meningkatkan akun Gopay menjadi Gopay Plus dan memantau status peningkatan.
- k. GoTagihan yaitu menggunakan layanan Gotagihan.

## 2. OVO

Menurut website resmi OVO (ovo.id), OVO adalah aplikasi *smart* yang dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi (OVO *Cash*) dan juga mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan poin di banyak tempat (OVO *points*). Fitur-fitur yang disediakan oleh OVO diantaranya adalah *payment* yaitu menyediakan kemudahan dalam bertransaksi dan pembayaran untuk segala kebutuhan sehari-hari konsumen seperti pulsa, PDAM, listrik dan sebagainya. OVO *Points* yaitu sebuah *loyalty rewards* yang diberikan oleh OVO untuk konsumen dari setiap bertransaksi di berbagai *merchant* yang bermitra dengan OVO dan dapat digunakan kembali sebagai alat pembayaran di seluruh *merchant* yang bekerjasama dengan OVO (1 OVO *Points* = Rp. 1). Fitur lain yang disediakan oleh OVO diantaranya adalah *Top Up*, transfer, Tarik tunai, *history*, dan lainnya.

Jenis keanggotaan OVO terbagi menjadi 2 yaitu OVO *Club* dengan batas OVO *Cash* hingga Rp. 2.000.000/bulan dan OVO *primer* limit saldo OVO *cash* hingga Rp. 10.000.000/bulan dan menyediakan fitur gratis transfer kesemua Bank dan kesesama OVO, untuk mendapatkan jenis keanggotaan OVO *primer* maka konsumen diharuskan untuk *registrasi* ulang menggunakan KTP untuk alasan keamanan.

### 3. DANA

Didalam *website* resmi Dana yaitu Dana.id (2021) menjelaskan bahwa *Dana* merupakan sebuah aplikasi ataupun *platform* pembayaran melalui digitak yang menggunakan sistem *open platform* sehingga dapat digunakan oleh berbagai aplikasi, *merchant* makanan ataupun minuman maupun pembayaran lainnya. Aplikasi *Dana* hanya bisa digunakan di *smartphone* baik itu *android* maupun *iphone*. *Dana* telah mengembangkan infrastruktur pembayaran melalui uang elektronik dengan mempelajari *best practice* yang telah digunakan oleh ratusan jutaan pengguna di seluruh Indonesia sehingga keamanan dari *Dana* sudah terjamin.

Selain itu *Dana* telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan juga telah memenuhi ketentuan – ketentuan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia pada pembayaran uang elektronik sebagai lembaga teknologi finansial di

Indonesia. *Dana* telah bekerja sama dengan Bank – Bank nasional, diantaranya Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, CIMB NIAGA, Panin Bank, Permata Bank, dan Bank Sinar Mas.

*Dana* bisa sebagai tempat menyimpan uang dari pengguna yang diletakkan di rekening penampung (*Escrow Account*) untuk *Dana balance* pengguna. *Balance Dana* bisa digunakan untuk pembayaran BPJS, asuransi, pembayaran ReksaDana, pulsa, rekening listrik, rekening air, maupun transfer ke rekening Bank dan lainnya.

Sistem *Dana* telah dikembangkan sebagai dompet elektronik yang hanya bisa menampung uang dengan jumlah yang terbatas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Dana* hanya bisa menampung uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila belum verifikasi KTP. Akan tetapi apabila telah verifikasi KTP maka jumlah nominal uang yang dapat ditampung akan naik menjadi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

#### 4. LinkAja

Menurut *website* resmi LinkAja yaitu linkaja.id, LinkAja merupakan penyedia jasa pembayaran berbasis *server* yang merupakan produk andalan dari PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) dan telah terdaftar di Bank Indonesia. Sejak tanggal 21 februari 2019, Finarya secara resmi telah mendapatkan liseni/izin dari Bank Indonesia sebagai perusahaan penerbit uang elektronik dan

penyelenggara keuangan digital badan hukum, Finarya juga telah menarapkan sistem manajemen keamanan informasi.

Finarya merupakan anak usaha dari 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam artian LinkAja telah terdaftar di BUMN. Sebagai anak usaha BUMN, Finarya juga terbuka untuk bersinergi dengan pihak swasta yang memiliki visi dan misi yang sama. Tujuan dari Linkaja yaitu mendorong inklukasi keuangan dan inklusi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Visi dari LinkAja adalah menjadi *platform* keuangan digital pilihan bangsa (*National Champion*) yang kredibel dan dapat dipercaya. Sedangkan misi dari LinkAja merupakan membangun ekosistem dan *platform* pembayaran serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelas menengah/aspiran serta UMKM di Indonesia.

##### 5. DOKU

Menurut *website* Jetstar.com, Doku merupakan solusi pembayaran elektronik lokal yang menawarkan pilihan pembayaran baru kepada konsumennya. Sedangkan menurut *website* DOKU sendiri yaitu doku.id, DOKU merupakan sebuah *platform* yang menyediakan fitur lebih dari pembayaran yaitu dengan cara melakukan inovasi solusi pembayaran yang mampu beradaptasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan dunia non-tunai. Melalui *collaborative commerce* (C-Commerce), DOKU juga

bekerja sama dengan komunitas sehingga aktivitas yang bersifat non-tunai semakin produktif dan dinamis, dukungan DOKU dalam mewujudkan *cashless society* yang kreatif dan bebas dalam bergerak dalam semua bidang. DOKU telah bermitra dengan beberapa perusahaan keuangan dan non-keuangan diantaranya Bank BCA, Alfamart, Kredivo, Mastercard, VISA, ALTO, JCB dan Jetstar.

## **2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Menurut Marzani et al. (2019) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kharisma et al., 2021).

### 2.2.2 Landasan Hukum UMKM

Aturan hukum atau dasar hukum yang mengatur UMKM di Indonesia, di antaranya terdiri dari (Hendrawaty et al., 2023):

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Energi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 8) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara,
- 9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berwirausaha merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan, sebagaimana firman-Nya (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumuah [28]: 10)

Bertebaran di muka bumi menurut Ibnu Katsir adalah dengan melakukan perjalanan untuk berdagang. Sehingga ayat ini juga merupakan stimulus Islam bagi aktifitas enterpreneur berupa usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan juga bermanfaat untuk orang lain dengan menyediakan lapangan kerja.

Menjadi enterpreneur adalah salah satu dari tradisi Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam dan juga para shahabatnya. Sebagaimana dalam salah satu sabda beliau:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ يَدَيْهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ،  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya : “*Dari Rifa’ah ibnu rafi’ bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.”* (Riwayat al-Bazzar. Hadist shahih menurut Hakim, No.800)

Riwayat ini menunjukkan bahwa usaha dengan tangan adalah sebaik-baik usaha, demikian pula melakukan aktifitas jual beli, termasuk di dalamnya berdagang atau wirausaha (enterpreneur) (KNEKS, 2020).

### 2.2.3 Asas dan Tujuan UMKM

Adapun asas usaha UMKM terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bab 2 Asas dan Tujuan Pasal 2. Adapun asas-asasnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

- berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
  - c. Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
  - d. Efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
  - e. Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
  - f. Berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan

- dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g. Kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - h. Keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
  - i. Kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Adapun tujuan usaha mikro tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

#### **2.2.4 Jenis-jenis UMKM**

Dalam banyak kasus jenis-jenis usaha UMKM meliputi berbagai usaha pada berbagai bidang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, Berikut ini beberapa contoh jenis usaha mikro (Kharisma et al., 2021):

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
- b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dan lain-lain:
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- e. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Contoh jenis usaha kecil meliputi;

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja:
- b. Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- c. Pengerajin industri makanan dan minuman, industri meubelair kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- d. Peternakan berskala kecil;
- e. Koperasi berskala kecil.

Contoh jenis usaha menengah meliputi;

- a. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;

- b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
- c. Usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut (EMKL.), garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar propinsi;
- d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
- e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan;

### **2.2.5 Ciri-Ciri UMKM**

Menurut Fakhirin et al. (2022) ada beberapa ciri dan karakteristik dari UMKM yaitu:

#### **a. Usaha Mikro**

Usaha mikro umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi, yaitu:

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha (turnover) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

b. Usaha Kecil

Ciri-ciri usaha kecil di antaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut:

1. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi

kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.

5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
5. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
6. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

## 2.2.6 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Pasal 35 disebutkan:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
2. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
3. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain

kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

5. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
6. Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7. Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

### **2.2.7 Klasifikasi UMKM**

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kadeni & Srijani, 2020):

- a. *Livelihood Activities*, merupakan usaha berskala mikro kecil dan menengah yang mampu membuka peluang kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan, yang lebih umum biasa disebut sektor informal, seperti pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, yaitu suatu usaha mikro kecil dan menengah yang mempunyai sifat-sifat sebagai pengrajin namun belum mempunyai sifat-sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan serta mampu untuk menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa wirausaha dan pelaku usaha akan melakukan pengembangan atau transformasi menjadi usaha berskala besar (UB).

### **2.2.8 Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dibandingkan dengan usaha besar antara lain (Marzani et al., 2019):

1. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
3. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis
4. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan

Kelemahan yang dimiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (I. K. Dewi & Mardiana, 2023) adalah:

1. Kesulitan pemasaran

Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasanee (1988) di sejumlah Negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.

2. Keterbatasan finansial

UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal

awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

### 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

### 4. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

## 5. Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

## 2.3 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

### 2.3.1 Pengertian Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi (Prastika, 2023).

Adapun usaha yang berkembang itu diklasifikasikan ke dalam 5 tahap, yaitu “konseptual, permulaan, stabilitas, pertumbuhan (*growth stage*), serta kedewasaan.” Perkembangan usaha dari segi konseptual, yaitu (Prawirokusumo, 2010):

- a. Mengenal peluang potensial, dalam mengetahui peluang potensial yang terpenting harus diketahui yaitu masalah-masalah yang ada dipasar, kemudian dicari solusi masalah yang telah terdeteksi. Solusi tersebut menjadi ide yang dapat direalisasikan,
- b. Analisa peluang, tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang tujuan pasar yang ingin diraih kepada calon pelanggan potensial. Analisa ini dibuat untuk mengetahui respon pelanggan terhadap produk, proses, dan pelayanannya,
- c. Mengorganisasi sumber daya, yang perlu dilakukan ketika suatu usaha berdiri adalah memanejemen sumber daya manusia dan uang. Tahapan inilah yang sering disebut sebagai permulaan dari suatu usaha. Tahapan ini menjadi sangat berarti dikarenakan merupakan kunci keberhasilan untuk tahap selanjutnya. Tahap ini merupakan tahapan awal yang dapat dilakukan atau sering disebut dengan pemanasan (*warming up*),
- d. Perpindahan sumber daya, merupakan suatu langkah dimana perpindahan sumber daya dan menerima resiko

yaitu suatu langkah dimana langkah terakhir sebelum ke tahap permulaan.

### **2.3.2 Tujuan Pengembangan UMKM**

Tujuan pengembangan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi tingkat kemiskinan (Ardin & Hidayat, 2020). Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (selanjutnya disingkat UU UMKM), yaitu “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Program Pengembangan UMKM melayani pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kemampuan untuk menjalankan usaha kecil dan menengah. Program ini melatih para peserta untuk (Hasri, Santoso & TH, 2014):

- a. Menerapkan ketrampilan kewirausahaan mereka;
- b. Mengidentifikasi dan memilih proyek bisnis yang layak atau memperluas usaha yang ada, dan;
- c. Secara hati-hati mempersiapkan proposal perencanaan bisnis untuk di presentasikan ke lembaga-lembaga keuangan.

### 2.3.3 Indikator Perkembangan UMKM

Menurut Jeaning Beaver dalam Mohammad Sholeh, tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan (2008: 25). Semakin konkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut. Para peneliti (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miles at all, 2000; Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha (Yolanda et al., 2023).

a. Omset penjualan.

Omset penjualan merupakan jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

b. Pertumbuhan tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor produksi, dimana suatu usaha tidak dapat berjalan tanpa adanya tenaga kerja. Walaupun usaha yang didirikan menggunakan teknologi, akan tetapi peran dari tenaga kerja masih sangat diperlukan. Oleh karenanya semakin meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan produktivitas usaha.

c. Pertumbuhan pelanggan.

Pelanggan adalah target pasar yang akan dituju oleh penjual atau pengusaha. Setiap pelanggan memiliki daya beli yang berbeda-beda sehingga semakin banyak pelanggan bisa menambah jumlah daya beli terhadap produk sehingga bisa meningkatkan pendapatan usaha.

#### **2.3.4 Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Menurut Hendrawaty et al. (2023) pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha-usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam pengembangan UKM ini tidak semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Selain pemerintah dan UKM, peran dari sektor perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman (Zahra, 2021). Maka dalam hal ini peran perbankan syariah dapat membantu para pelaku usaha khususnya pelaku mikro kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan

modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya (Billah, 2021).

Kemudian, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat berperan sebagai salah satu partner wirausaha kecil atau mikro. Tidak hanya memberi bantuan modal ringan tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan sampai tingkat akar rumput. Sehingga di sini, terjadi kerjasama pihak pemerintah, dan swasta (termasuk lembaga keuangan syariah) (Ovami et al., 2022).

Tujuan secara umum dari pembinaan UMKM ini adalah, bagaimana meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam meningkatkan kinerja usahanya sehingga dapat bersaing dalam perdagangan bebas yang akan dihadapinya. Diharapkan juga dengan peningkatan kinerja dengan predikat tangguh dan mandiri secara otomatis diharapkan kelancaran pembayaran pinjaman akan terjaga.

Sedangkan tujuan secara khusus, merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum yang ditetapkan yaitu, peningkatan internal dan eksternal faktor berupa (Fakhirin et al., 2022):

1. Peningkatan Kemampuan manajemen usaha melalui:
  - a. Pelatihan dan supervisi dalam peningkatan kemampuan dan kesadaran untuk mengarsipkan dokumen dan mencatat usaha baik dari segi keuangan, pemasaran dan produksi.
  - b. Pembentukan wadah kerjasama bisnis sehingga tercipta jejaring dalam mencapai kemajuan bersama.

- c. Pelatihan dan supervisi untuk penguasaan teknologi informasi sehingga mitra dapat memasarkan produk melalui e marketing.
2. Tercipta Pola pembinaan UMKM yang terintegrasi melalui:
    - a. Pemberian pinjaman harus dikaitkan dengan program pelatihan yang dilaksanakan.
    - b. Supervisi yang dilakukan oleh lembaga Pelatihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan monitoring yang dilakukan petugas PKBK.

Adapun yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan UMKM (Ika et al., 2021), yaitu:

- a. Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas,
- b. Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat,
- c. Terwujudnya UMKM yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri,
- d. Terwujudnya penyebaran industri yang merata,
- e. Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu,

maka UMKM akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi UMKM yang tangguh.

## **2.4 *Maqashid Syariah***

### **2.4.1 *Pengertian Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* secara lughawi (bahasa) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama dari *Maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Dan *syariah* merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologis, *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan ajaran islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) yang menggariskan ajaran islam (Kurnia, 2023).

Hakikat *maqashid syariah* dari segi substansi adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu pertama, dalam bentuk hakiki, berupa kemanfaatan langsung dalam arti kausalitas. Dan kedua, dalam bentuk majazi, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang dapat membawa kemaslahatan (Al-Qaradhawi, 2017).

Ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ajaran Islam yang sejak awal harus sudah dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pensyariatannya (*maqashid syari'ah*) yaitu terwujudnya kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu prinsip masalah dalam aplikasi hukum islam, khususnya bidang muamalah mengacu pada kemaslahatan dan kepentingan umum. Acuan kemaslahatan ini

merupakan prinsip umum yang diinduksikan dari berbagai sumber asasi syari'at, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Secara umum keinginan manusia adalah untuk mencapai sebuah kenikmatan dunia dan kemuliaan di akhirat kelak, akan tetapi untuk mencapai hal tersebut membutuhkan proses atau cara apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut. Adanya *Maqashid Al-Syariah* bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam mewujudkan hal tersebut. Pada umumnya, maqashid itu terbagi menjadi beberapa hal sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.

#### **2.4.2 Tingkatan *Maqashid Syariah***

Menurut Al-syatibi dalam usaha untuk mewujudkan sera mempertahankan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yaitu dengan membagi kemashlahatan tersebut dengan tiga tingkatan (Al-Qaradhawi, 2017). Tiga tingkatan tersebut yaitu:

##### **1. *Dharuriyat***

*Dharuriyat* dapat diartikan sebagai sebuah keadaan pokok atau darurat. Apabila manusia tidak mampu untuk melengkapi atau mencapainya maka akan terjadi permasalahan dan kerusakan. Tujuan hukum islam dalam bentuk *dharuriyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *dharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syara' dari makhluk itu ada lima,

yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut mashlahah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadah dan menolaknya disebut maslahat (Nasution & Nasution, 2020).

## 2. *Hajiyah*

*Hajiyah* yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya tidak ada. *Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan dapat menambah *value* kehidupan manusia. *Hajiyah* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia dimana hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan di akhirat agar terhindar dari adanya sebuah kerusakan. Jika kebutuhan ini tidak mampu terpenuhi maka kehidupan manusia tidak akan mengalami sebuah kehancuran. Akan tetapi akan mengalami sebuah kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesulitan dalam suatu hal tertentu (Al-Qaradhawi, 2017).

## 3. *Tahsiniyah*

Pengertian *tahsiniyah* adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang

diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyah* juga berkaitan dengan etik, yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Termasuk dalam kelompok ini adalah melaksanakan ibadah sunah, makan dan minum dengan cara yang baik, menghindari dari sesuatu yang tidak bermanfaat. *Tahsiniyat* sebagai pelengkap yaitu menjadi suatu alat untuk melengkapi dan menyempurnakan tujuan dari kehidupan manusia. Apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak akan menjadi sebuah permasalahan hingga mengakibatkan keburukan atau kemadharatan yang besar (Wahab, 2018).

### **2.4.3 Unsur-Unsur Maqashid syariah**

#### **1. *Hifz al-Din* atau Menjaga Agama**

Agama adalah hal mendasar yang harus dimiliki bagi setiap umat manusia. Karena pedoman dan ajaran agama mengajarkan tentang kehidupan manusia ketika di dunia dan di akhirat. Apabila kewajiban menjaga agama tidak dapat dilakukan dengan baik atau tidak dapat tercapai, maka dapat mengakibatkan sebuah kehancuran atau kerusakan. Timbulnya berbagai macam krisis moral serta akhlak umat manusia menjadi salah satu bentuk tidak terpenuhinya akan hal tersebut.

#### **2. *Hifz al-Nafs* atau Menjaga Jiwa**

*Hifz al-nafz* atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat

kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkan nya permasalahan adat dan hukum jinayah. Memelihara jiwa berdasarkan dengan tiga tingkatan *maqashid syariah* dibedakan menjadi:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, jika ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat* yaitu seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

### **3. *Hifz al-Nasl* atau Menjaga Keturunan**

*Hifz al-nasl* atau menjaga keturunan atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia. Menjaga keturunan dalam tingkatan *daruriyyat* seperti melakukan pernikahan untuk menghindari perzinaan.

### **4. *Hifz al-Aql* atau Menjaga Akal**

*Hifz al-aql* atau menjaga akal merupakan karunia Allah SWT yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamar. Memelihara akal berdasarkan dengan tiga tingkatan *maqashid syariah* dibedakan menjadi:

- a. Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyat* seperti menghindari diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

#### **5. *Hifz al-Mal* atau Menjaga Harta**

*Hifz al-mal* atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariaan hukum di bidang muamalah dan jinayah. Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, menghilangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut. Memelihara harta pada *maqashid* tingkatan *daruriyyat* adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal. Sementara itu, pada tingkatan *hajiyyat*, seperti

melakukan transaksi jual beli dengan cara salam. Menjaga harta pada tingkat *tahsiniyat* dengan menghindari penipuan.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian – penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang terdahulu. Maka saya disini berperan sebagai seorang peneliti ingin menambahkan dan mengembangkan penelitian yang telah mereka lakukan.

Fajar & Larasati (2021) dengan judul “Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Perkembangan UMKM Di Indonesia Peluang Dan Tantangan”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran dari *financial technology* serta tantangan dan peluangnya. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian, subjek penelitian dan topik pembahasan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai peran *financial technology* pada UMKM dalam tinjauan *maqashid syariah*, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas juga peran *financial technology* dalam tinjauan *maqashid syariah*. Perbedaan selanjutnya terletak dari pendekatan penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi literatur sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan menggunakan kualitatif.

Pertiwi (2020) dengan judul “Penerapan Financial Technology dan Peningkatan literasi keuangan Untuk Strategi Penguatan Bisnis

UMKM di Kalimantan Barat”. Adapun tujuan dari penelitiannya adalah untuk melihat dan mendeskripsikan penerapan *financial technology* serta peningkatan literasi keuangan untuk strategi yang digunakan pada UMKM. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian, subjek penelitian dan topik pembahasan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu mempunyai pembahasan tambahan mengenai literasi keuangan pada *financial technology*, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas juga peran *financial technology* dalam tinjauan *maqashid syariah*. Perbedaan selanjutnya terletak dari pendekatan penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi literatur sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan menggunakan kualitatif.

Khafidloh et al. (2021) dengan judul “Peran *Finrech* Terhadap Perkembangan UMKM DI Yogyakarta”. Adapun tujuan dari penelitiannya adalah untuk melihat bagaimana pengaruh dari peran *financial technology* pada UMKM di Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah untuk pada objek penelitian, subjek penelitian dan topik pembahasan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan metode kualitatif. Perbedaan selanjutnya pada lokasi penelitian, pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Yogyakarta sedangkan pada

penelitian yang akan diteliti lokasi penelitiannya adalah di Banda Aceh.

Taufik, Polindi dan Aguspriyani (2021) dengan judul “Financial Technology (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran yang diberikan oleh *financial technology* pada UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah untuk pada objek penelitian, subjek penelitian dan topik pembahasan, serta pada metode penelitian. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dari pembahasan yang akan diteliti, pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai *peer to peer lending* (P2P) dari *fintech* sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas keseluruhan fungsi dan peran dari *financial technology* pada UMKM. Perbedaan selanjutnya terletak pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai peran *financial technology* pada UMKM dalam tinjauan *maqashid syariah*, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas juga peran *financial technology* dalam tinjauan *maqashid syariah*.


Hasan (2020) dengan judul “Dampak Teknologi Dalam Transaksi Bisnis UMKM”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak yang diberikan oleh *financial technology* pada UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah untuk pada objek penelitian, pada subjek penelitian dan topik pembahasan, serta pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini

adalah dari pembahasan yang akan diteliti, pada penelitian terdahulu hanya membahas mengenai *peer to peer lending* (P2P) dari *fintech* sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas keseluruhan fungsi dan peran dari *financial technology* pada UMKM. Perbedaan selanjutnya terletak pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai peran *financial technology* pada UMKM dalam tinjauan *maqashid syariah*, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas juga peran *financial technology* dalam tinjauan *maqashid syariah*.

Dewi (2022) dengan judul “Peluang dan Tantangan Implementasi *Financial Technology* (Fintech) Pada Masyarakat Kota Banda Aceh”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peluang serta tantangan setelah *financial technology* diterapkan pada masyarakat kota Banda Aceh. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan teliti terletak pada objek penelitian, subjek penelitian dan lokasi penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu hanya fokus pada peluang dan tantangan sedangkan pada penelitian yang akan diteliti fokus penelitian terletak pada dampak implemetasi, perubahan sebelum dan sesudah implementasi serta penerapan *financial technology* dalam perspektif *maqashid syariah*. Perbedaan lainnya terletak sumber data, pada penelitian terdahulu sumber data berasal dari masyarakat Kota Banda Aceh yang menggunakan *financial technology*, sedangkan

pada penelitian ini sumber data berasal dari pembeli dan pelaku UMKM di Kota Banda Aceh,

Sartika (2022) dengan judul “Implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Bereueh I)”. adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan Fintech yaitu QRIS pada nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh. Persamaan penelitian ini adalah topik penelitian dan objek penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah, pada penelitian terdahulu hanya terfokus pada penggunaan QRIS sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan lebih membahas mengenai penerapan Fintech mulai dari *payment* sampai P2P. perbedaan lainnya terletak pada subjek penelitian, lokasi penelitian dan sumber data.



**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fajar dan Larasati (2021)	Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Perkembangan UMKM Di Indonesia Peluang Dan Tantangan	Metode yang digunakan adalah kualitatif dekriktif, adapun data yang digunakan bersumber dari data skunder yaitu jurnal dan buku serta artikel dan penndkatan penelitian ini menggunakan studi literatur.	Fintech memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Adapun penerapan Fintech dalam UMKM juga memiliki beberapa tantangan meliputi infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan
2.	Pertiwi (2019)	Penerapan Financial Technology dan	Metode yang digunakan adalah kualitatif	Fintech dapat menopang kebutuhan UMKM yang

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>Peningkatan literasi keuangan Untuk Strategi Penguatan Bisnis UMKM di Kalimantan Barat</p>	<p>Metode yang digunakan adalah kualitatif dekriptif, adapun data yang digunakan bersumber dari data skunder yaitu jurnal dan buku serta artikel dan peningkatan penelitian ini menggunakan studi literatur.</p>	<p>Fintech dapat menopang kebutuhan UMKM yang terbatas hanya pada bank atau layanan keuangan lainnya terutama dalam pendanaan. Literasi Keuangan seiring dengan penggunaan Fintech akan memperkuat bisnis UMKM di masa adaptasi baru. Selain itu, literasi keuangan juga dibutuhkan UMKM untuk mengelola sumber keuangan mereka dengan arif.</p>
3	<p>Khafidloh, Hermuningsih dan Maulida (2021)</p>	<p>Peran Finrech Terhadap Perkembangan UMKM DI Yogyakarta</p>	<p>Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, adapun data yang digunakan bersumber dari data primer yaitu kuisioner</p>	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa <i>peer to peer lending</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaku UMKM. Hasil penelitian menemukan bahwa payment gateway berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Yogyakarta. Hal ini berarti.</p>

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Semakin tinggi kesamaan seseorang melakukan pembayaran dengan memakai <i>payment gateway</i> . Ini ditimbulkan adanya pengaruh terhadap pelaku UMKM akan memakai teknologi <i>Payment Gateway</i> kembali di masa mendatang.
4	Taufik, Polindi dan Aguspriyani (2021)	Financial Technology (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Metode yang digunakan adalah kualitatif dekriptif, adapun data yang digunakan bersumber dari data primer yaitu wawancara yang dilakukan pada UMKM	Platform P2P lending akan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana, dengan biaya yang relatif murah dan cepat, serta pelayanannya dapat dilakukan dengan mudah secara online. Dengan demikian, penyaluran kredit melalui fintech akan memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha terutama para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				sehingga dapat meningkatkan perekonomian para pelaku usaha kecil.
4	Hasan (2020)	Dampak Teknologi Dalam Transaksi Bisnis UMKM	Metode yang digunakan adalah kualitatif dekriptif, adapun data yang digunakan bersumber dari data primer yaitu wawancara yang dilakukan pada UMKM	Penggunaan Fintech turut berperan dana pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Meski sebagian besar UMKM menggunakan Fintech karena menjadi syarat dalam kemitraan dalam bertransaksi online yang menggunakan pihak ketiga. Agar tetap berkelanjutan dan menguntungkan dalam bisnis di masa mendatang, otoritas keuangan dan pemerintah disarankan untuk mulai mendorong UMKM untuk menggunakan Fintech dalam aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut dimaksudkan agar UMKM dapat.

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>mempersiapkan diri dengan perkembangan global di sektor keuangan yang telah mengalami perubahan sistem transaksi yang memanfaatkan kemajuan teknologi di sektor keuangan. Demikian pula di tingkat masyarakat umum sebagai konsumen, penting untuk mendorong pemanfaatan teknologi keuangan dalam transaksi sehari-hari</p>
6.	Dewi (2022)	<p>Peluang dan Tantangan Implementasi <i>Financial Technology</i> (Fintech) Pada Masyarakat Kota Banda Aceh</p>	<p>Metode yang digunakan adalah kualitatif dekriptif, adapun data yang digunakan bersumber dari data primer yaitu wawancara yang dilakukan pada masyarakat Kota Banda Aceh</p>	<p>Peluang dari implementasi Fintech adalah kemudahan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat Banda Aceh sedangkan tantangan yang harus dihadapi adalah risiko keamanan dan adaptasi penggunaan.</p>

**Tabel 2.1 Lanjutan**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Sartika (2022) (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Bereueh I)".	Implementasi Aplikasi <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Bereueh I)	Metode yang digunakan adalah kualitatif dekriptif, adapun data yang digunakan bersumber dari data primer yaitu wawancara yang dilakukan pada nasabah BSI	Implementasi Fintech QRIS terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pembuatan QRIS yang meliputi pengajuan pembukaan rekening, pendaftaran <i>mobile banking</i> , pengajuan percetakan <i>barcode</i> dan pada tahap keduanya meliputi pembayaran

Sumber: Data diolah (2023)


## 2.6 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2019) menemukan bahwa kerangka berfikir adalah menyatakan kalau seorang periset itu wajib memahami teori-teori sebagai dasar untuk argumentasi di dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis, sehingga kerangka pemikiran adalah tersebut merupakan suatu uraian sedangkan terhadap terdapatnya tanda-tanda yang jadi objek kasus.

Sedangkan menurut Abdullah (2015) menyatakan kerangka berfikir adalah dasar pemikiran yang memuat per panduan antara teori dengan fakta, observasi dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Sehingga didalam kerangka berfikir, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan lebih

mendalam dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian kerangka berfikir dapat dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan. Kerangka berfikir pada penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2. 1**  
**Skema Kerangka Berfikir**



Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan kerangka berfikir maka dapat diketahui bahwa *financial technology* akan dapat mempengaruhi perkembangan UMKM yang akan memberika beberapa dampak seperti manfaat serta kendala pada UMKM, sehingga pemanfaatan *financial technology* akan dapat memberikan perubahan pada perkembangan UMKM.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis metode deskriptif analisis. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati yang berisi lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi (Qomar, 2022). Sedangkan metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang sedang diteliti berdasarkan data yang terkumpul berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan hasilnya akan diolah serta dianalisis untuk diambil kesimpulan (Moleong, 2019). Dalam hal ini, peneliti menggunakan cara mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari penerapan *financial technology* pada UMKM Banda Aceh.

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, peneliti melakukan penelitian dan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan (Siyoto & Sodik, 2018). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan

gambaran dampak yang ditimbulkan dari penerapan *financial technology* pada UMKM Banda Aceh. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti bagaimana dampak dari penggunaan *financial technology* pada pemesanan, pembelian dan pembayaran pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan lokasi penelitian juga merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan lokasi penelitian tersebut, dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan memperoleh informasi data yang benar dan baru (Siyoto & Sodik, 2018).

Adapun yang menjadi lokasi penelitian oleh peneliti adalah

Pada Kota Banda Aceh, yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang valid mengenai dampak dari penerapan *financial technology* di Kota Banda Aceh. Jumlah UMKM yang telah memanfaatkan *financial technology* mulai merata hal ini akan memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Selain itu alasan dalam pemilihan lokasi penelitian adalah pelaku UMKM di Banda Aceh mulai menggunakan *financial technology* dalam memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi dengan menggunakan *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*, menurut Dhea (2021) pelaku UMKM di Banda Aceh mencapai 70% telah menggunakan *financial technology* sebagai penunjang usaha dijalani. Selain itu perkembangan UMKM di Banda Aceh sebelum munculnya *financial technology* memang sudah berkembang dan merata di seluruh kecamatan. Sehingga Banda Aceh merupakan lokasi yang tepat untuk melakukan penelitian mengenai dampak *financial technology* dalam mempengaruhi UMKM.

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang

diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengambilan data, data primer.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok yang dilakukan pada lokasi penelitian (Sugiyono, 2019). Sumber data primer dalam penelitian ini, peneliti dapatkan dari wawancara dengan pihak yang telah menerapkan *financial technology* pada bisnis UMKM.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, yang dimana wawancara merupakan salah satu langkah dan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari penerapan *financial technology* pada UMKM Banda Aceh.

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber (informan). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari penerapan *financial technology* pada UMKM Banda Aceh maka peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang menjalankan UMKM dan telah menerapkan

*financial technology* serta pembeli atau konsumen dari UMKM tersebut dan ahli ekonomi islam untuk memperkuat data penelitian. Adapun kriteria pada informan pelaku UMKM meliputi telah menggunakan fintech kurang lebih 1 tahun, telah menjalankan usaha dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun dan memiliki UMKM di kota Banda Aceh. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Siyoto & Sodik, 2018).

### 3.6 Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi latar belakang penelitian atau orang yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti (Moleong, 2019). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa instansi yang akan menjadi informan penelitian, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

No	Tabel Informan	Jabatan	Jumlah
1.	P1- P14	Pelaku UMKM	14
2.	P15 – P28	Konsumen dari UMKM	14
3.	P29 – P30	Pakar Ekonomi Islam	2
<b>Total</b>			30

Sumber : Data diolah (2023)

### 3.7 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari individu dan perilaku yang dapat diamati (Koyan, 2022).

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan hipotesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019). Untuk mengolah keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun analisis data yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Mengedit Data

Peneliti melakukan pengeditan data yang berkaitan dengan respon terhadap pertanyaan semi terstruktur) dalam melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dalam proses wawancara tidak semua informasi yang diterima dari pihak yang diwawancarai dicatat dengan jelas oleh pewawancara dan memungkinkan untuk mencatat

dengan memberikan kode tertentu pada tulisan tersebut. Oleh karena itu data yang diperoleh dari hasil wawancara dedit terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kebingungan nantinya.

## 2. Klasifikasi Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan klasifikasi data, klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi ini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan. Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para informan sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

## 3. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, pola dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Mereduksi data juga bisa dikatakan sebagai proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Ngazis, 2016).

#### 4. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat uraian dan tabel sehingga data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sehingga memberi gambaran yang jelas mengenai dampak yang ditimbulkan dari penerapan *financial technology* pada UMKM Banda Aceh.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh mempunyai luas 1,36 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara: Selat Malaka, Batas Selatan: Samudera Hindia, Batas Timur: Kabupaten Aceh Besar, Batas Barat: Kabupaten Aceh Besar. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada 2022 tercatat sebanyak 267.340 jiwa. Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 138.007 jiwa, sementara perempuan 129,333 jiwa.

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa), Kecamatan:

1. Baiturrahman, Luas Wilayah 455 Km<sup>2</sup>
2. Kuta Alam, Luas Wilayah 1.005 Km<sup>2</sup>
3. Meuraxa, Luas Wilayah 726 Km<sup>2</sup>
4. Syiah Kuala, Luas Wilayah 1.424 Km<sup>2</sup>
5. Leung Bata, Luas Wilayah 534 Km<sup>2</sup>
6. Kuta Raja, Luas Wilayah 521 Km<sup>2</sup>
7. Banda Raya, Luas Wilayah 479 Km<sup>2</sup>
8. Jaya Baru, Luas Wilayah 378 Km<sup>2</sup>
9. Ulee Kareng, Luas Wilayah 615 Km<sup>2</sup>

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama yang lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim.

Diantara agama yang terdapat di Kota Banda Aceh adalah Islam sebanyak 222.582 jiwa, Protestan sebanyak 717 jiwa, Katolik sebanyak 538 jiwa, Hindu sebanyak 39 jiwa, Budha sebanyak 2755 jiwa. Selain itu, statistik jumlah tempat ibadah sebanyak Mesjid sebanyak 104 Unit, Meunasah sebanyak 91 Unit, Mushalla sebanyak 90 Unit, Gereja sebanyak 4 Unit, Kuil sebanyak 1 Unit dan Klenteng sebanyak 1 Unit.

#### **4.1.2 Gambaran Umum UMKM Banda Aceh**

UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, bahkan punya peran penting dan strategis dalam sektor perekonomian Kota Banda Aceh. Total UMKM di Kota Banda Aceh tahun 2022 adalah 8.253 dan total penduduk berjumlah 265.111 orang, artinya sudah 4.8% penduduk Kota Banda Aceh telah menjadi pengusaha atau pemilik UMKM. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dan sektor perdagangan adalah sektor usaha paling besar jumlahnya (Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh, 2022).

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah UMKM Kota Banda Aceh Per Sektor**

No	Jenis Sektor	Jumlah UMKM
1.	Perdagangan	5.245
2.	Aneka Jasa	1.874
3.	Industri	1.057
4.	Transportasi	41
5.	Perikanan	20
6.	Pertanian	10
7.	Peternakan	6
	Total	8.253

Sumber: Dinas Koperasi Dan UKM (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa UMKM yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat kota Banda Aceh adalah perdagangan dengan jumlah 5.245, kemudian UMKM aneka jasa dengan jumlah 1.874. selanjutnya UMKM pada sektor industri dengan jumlah 1.057. kemudian jumlah sektor UMKM di Kota Banda Aceh terbagi pada transportasi dengan jumlah 41, pertanian 20, dan peternakan dengan jumlah 6. Sehingga dari tabel diatas dapat dilihat bahwa UKM yang paling banyak dijalani oleh masyarakat Kota Banda Aceh adalah perdagangan, hal ini disebabkan karena Kota Banda Aceh merupakan Ibukota dari Aceh sehingga membuat banyaknya pendatang maka UMKM pada sektor perdagangan menjadi pilihan utama dari masyarakat Kota Banda Aceh.

Pada akhir tahun 2019 sampai dengan 2020, pandemi covid-19 muncul yang menghebohkan dunia dengan efek serta dampak yang diberikan oleh virus ini mampu mengoncang perekonomian dunia jatuh karena penerapan sistem lockdown disetiap daerah. Menghadapi situasi krisis ini, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak

mengesampingkan peran vital UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh menyalurkan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terdampak covid-19 yang belum tersentuh bantuan apapun dari pemerintah.

#### 4.1.3 Jenis Usaha Informan Penelitian

*Financial technology* (Fintech) merupakan hasil akhir dari perpaduan antara layanan dan teknologi keuangan, yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, membutuhkan pembayaran dalam hitungan detik dibandingkan dengan persyaratan transaksi tatap muka sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 14 pelaku UMKM dengan jenis UMKM yang berbeda-beda, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**jenis Usaha Informan Penelitian**

No	Kode Informan	Jenis Usaha	Fintech Yang Digunakan
1	P1	Konter HP	Aplikasi <i>Payment</i> (Dana Digital, OVO, <i>Shopeepay</i> ) dan mesin EDC
2	P2	Warung Kopi	Kode QRIS dan Olsera
3	P3	Warung Kopi	Kode QRIS dan Olsera
4	P4	Warung Kopi	Kode QRIS dan Olsera
5	P5	Konter Pulsa	Aplikasi <i>Payment</i> (Dana Digital, OVO, <i>Shopeepay</i> ) dan mesin EDC
6	P6	Warung Makan	Kode QRIS, Gojek dan Olsera
7	P7	Warung Kopi	Kode QRIS, Gojek dan Olsera
8	P8	Warung Kelontong	Kode QRIS

**Tabel 4.2 Lanjutan**

No	Kode Informan	Jenis Usaha	Fintech Yang Digunakan
9	P9	Warung Kelontong	Kode QRIS
10	P10	Warung Kelontong	Kode QRIS
11	P11	Warung Makan	Kode QRIS, Gojek dan Olsera
12	P12	Warung Makan	Kode QRIS, Gojek dan Olsera
13	P13	Konter Pulsa	Aplikasi <i>Payment</i> (Dana Digital, OVO, <i>Shopeepay</i> ) dan mesin EDC
14	P14	Konter Pulsa	Aplikasi <i>Payment</i> (Dana Digital, OVO, <i>Shopeepay</i> ) dan mesin EDC

Sumber: diolah peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 maka dapat dilihat bahwa pelaku UMKM di Banda Aceh yang terdiri dari konter HP dan pulsa, warung makan, warung kopi dan warung kelontong dapat memanfaatkan fintech yang tersedia serta dapat memanfaatkan fungsi yang disediakan oleh fintech dalam membantu pekerjaannya. Adapun jenis fintech yang digunakan dalam menunjang UMKM terdiri dari aplikasi *payment* atau dompet digital yang meliputi Dana Digital, OVO, Gojek/Gopay, *Shopeepay* dan sebagainya, mesin EDC, Olsera dan kode QRIS.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Implementasi *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh**

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi (IT) dan penetrasi internet di Indonesia menjadikan peluang yang besar bagi UMKM untuk memperluas pasarnya. Penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 50% dapat mendorong kinerja UMKM

dengan penerapan Fintech di dalamnya (Bank Indonesia, 2016). Dengan tingginya penetrasi internet, maka UMKM dapat dengan mudah menerapkan sistem Fintech dalam operasional UMKM. Hanya sedikit sosialisasi, maka masyarakat akan dengan mudah memahami dan menggunakan aplikasi Fintech untuk UMKM tersebut. Selain tingginya penetrasi internet, masih rendahnya masyarakat yang terjangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan. Lebih dari 50% masyarakat Indonesia yang *unbankable* menjadikan peluang UMKM dalam menasar segmen pasar yang tidak terjangkau oleh perbankan. Dengan penerapan Fintech, maka akan menjadikan kegiatan simpan pinjam dalam UMKM lebih cepat, lebih mudah dan efisien. Adanya Fintech menjadikan UMKM tidak jalan di tempat dan dapat dengan cepat menjangkau pasar yang belum terjangkau oleh perbankan tersebut.

Kemajuan teknologi akan berdampak pada ekonomi serta pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dan mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam kegiatan ekonominya, dalam hal ini pihak UMKM harus menyediakan alat pembayaran digital seperti QRIS yang mampu menerima pembayaran dari berbagai dompet digital (*E-Wallet*) yang akan dapat memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan beberapa pernyataan dari pelaku UMKM di Banda Aceh yang menyatakan bahwa penggunaan uang elektronik mengurangi penggunaan uang *cash* atau tunai (Hasil Wawancara dengan P2, 2023). Selain itu dengan adanya uang elektronik seperti *electronic*

*money* serta kode QRIS akan memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan transaksi (Hasil Wawancara dengan P1, 2023). Penggunaan *electronic wallet* meliputi aplikasi seperti Dana digital, OVO, Shopeepay dan sebagainya (Hasil Wawancara P5, 2023). Maka dengan adanya teknologi mampu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah seperti adanya mesin Olsera, Mesin EDC (Hasil Wawancara P7, 2023)

Dari beberapa pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa penggunaan fintech akan memudahkan pelaku UMKM dan konsumen, pelaku UMKM akan dimudahkan dalam beberapa pekerjaan seperti kasir sedangkan konsumen akan dimudahkan dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS yang mampu menerima pembayaran dari berbagai dompet digital ataupun *mobile banking*.

Adapun beberapa fintech yang digunakan oleh pelaku UMKM dan konsumen di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Dompet Digital (*E-Wallet*)

Dompet digital yang digunakan oleh pelaku UMKM dan konsumen memiliki berbagai jenis dengan keunggulan masing-masing seperti Gopay, Dana Digital, OVO dan sebagainya.

- a. Gopay

Menurut website resmi Gojek, Gopay adalah uang elektronik (*electronic money*) yang termasuk fintech yang dipakai untuk melakukan pembayaran, *crowdfunding*, dan investasi melalui aplikasi Gojek.

Penggunaan aplikasi Gojek akan dapat membantu pelaku UMKM dalam melakukan sistem *delivery* serta konsumen dapat melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi (Hasil Wawancara Dengan P6, 2023). Sehingga aplikasi Gojek membantu pelaku UMKM melakukan penjualan (Hasil Wawancara dengan P15, 2023)

Gopay mampu melakukan pembayaran pada layanan yang disediakan oleh Gojek seperti Go-ride, Go-food dan lain sebagainya, pembayaran di toko atau restoring yang bermitrakan dengan usaha Gopay menggunakan QRIS yaitu standarisasi pembayaran menggunakan metode kode QR dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan kode QR lebih efisien dan efektif serta terjaga keamanannya, membayar *paylater* (bayar kemudian) untuk konsumen yang terpilih, dan transaksi lainnya sesama pengguna Gopay.

b. OVO

Menurut website resmi OVO ([ovo.id](http://ovo.id)), OVO adalah aplikasi *smart* yang dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi (OVO Cash) Fitur-fitur yang disediakan oleh OVO diantaranya adalah *payment*.

c. Dana Digital

Didalam website resmi Dana yaitu [Dana.id](http://Dana.id) (2021) menjelaskan bahwa Dana merupakan sebuah aplikasi ataupun platform pembayaran melalui digital yang

menggunakan sistem *open platform* sehingga dapat digunakan oleh berbagai aplikasi, merchant makanan ataupun minuman maupun pembayaran lainnya.

## 2. Mesin EDC

Mesin EDC merupakan perangkat yang dirancang khusus untuk transaksi non tunai yang menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang dapat langsung ke rekening bank pengguna dan selanjutnya ditransfer sesuai total pembelian untuk pembayaran.

## 3. Olsera

Olsera merupakan aplikasi kasir dengan fitur lengkap yang meliputi pencatatan transaksi, CRM, promosi, poin loyalitas, manajemen karyawan dan kehadiran, hingga analisis laporan dan pembukuan, UMKM membutuhkan semua fitur ini. Olsera memberikan manfaat serta kemudahan yang maksimal serta fitur-fitur yang canggih namun sangat terjangkau bagi UMKM. Adapun Olsera banyak digunakan di beberapa jenis UMKM seperti warung makan, warung kopi dan sebagainya.

### **4.2.2 Dampak *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh**

#### **4.2.2.1 Manfaat *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh**

Fintech menawarkan kemudahan dengan layanannya saat melakukan tugas operasionalnya. Fintech hanya dapat diakses oleh

masyarakat umum melalui media komputer atau *smartphone*. Tentu ada potensi bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan berkat maraknya *fintech* dan layanan yang ditawarkan selanjutnya. Kehadiran teknologi telah mampu merubah beberapa mekanisme dalam penjualan dengan mempermudah mekanisme penjualan serta mengatur keuangan dan melihat mutasi pembelian dan penjualan (Hasil Wawancara Dengan P3, 2023).

Maka dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kehadiran dari *fintech* akan membantu mempermudah pekerjaan serta mengatur keuangan dan jadwal kerja pegawai, selain itu dengan menggunakan teknologi pelaku UMKM akan dapat melihat keuntungan serta kerugian pada usahanya.

Teknologi sangat mengubah segalanya dari melakukan penjualan sampai dengan konsumen melakukan pembayaran, itu sangat efisien dan efektif dalam mendukung usaha dagang (Hasil Wawancara dengan P4, 2023). Penggunaan *fintech* pada usaha saya terbilang sangat membantu karena bisa menjangkau konsumen yang lebih luas, bisa sampai keluar daerah juga tidak hanya di Banda Aceh, sebab pembayaran bisa dilakukan via *smartphone* serta pembayarannya juga mudah dan cepat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dilihat bahwa *fintech* tidak hanya menguntungkan pelaku UMKM akan tetapi juga dapat mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran, selain itu konsumen dapat membayar melalui *smartphone*. Penggunaan *fintech* dalam kegiatan pembayaran bisa dilakukan

dengan mudah dan cepat serta lebih fleksibel. Hal ini juga memberikan peluang pada UMKM yang dapat menjangkau pasar yang luas karena pembayaran tidak dilakukan secara tatap muka.

Bagi UMKM dengan perputaran modal yang relatif cepat, seperti industri makanan yang nominal transaksinya relatif rendah, fungsi fintech juga harus dioptimalkan. Keadaan ini sempurna untuk memaksimalkan fintech karena risiko yang diambil oleh dana dapat dikelola dan konsumen tidak keberatan melakukan pembelian kecil melalui layanan pembayaran digital. Meskipun UMKM mungkin merasakan manfaatnya, mereka masih membutuhkan dukungan dari lembaga tempat mereka bekerja untuk dapat memanfaatkan peluang yang sudah tersedia dengan baik.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa manfaat dari penggunaan fintech pada UMKM adalah sebagai berikut:

1. Memberi kemudahan layanan finansial

Manfaat dari implementasi fintech pada UMKM adalah dapat mempermudah layanan finansial baik bagi pelaku UMKM maupun konsumen, manfaat dilayanan finansial meliputi mempermudah pembayaran, mengatur keuangan, melihat keuntungan dan kerugian, melihat barang yang laku terjual dan sebagainya.

2. Fleksibilitas aktivitas keuangan

Manfaat fintech bagi pelaku UMKM dan konsumen berikutnya adalah membantu memberikan fleksibilitas pada

aktivitas keuangan, jika dahulu seluruh aktivitas finansial dilakukan secara *offline* sedangkan pada saat fintech diterapkan seluruh aktivitas finansial dilakukan secara *online* sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas keuangan dari mana saja dan kapan saja tanpa adanya batasan.

3. Dana penjualan yang masuk bisa dialokasikan langsung dalam akun rekening khusus dan tidak tercampur dengan dana pribadi.
4. Konsumen dapat melakukan pembayaran dengan harga yang pas dan tidak perlu kembalian.

#### **4.2.2.2 Kendala *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Kota Banda Aceh**

Penerapan fintech pada UMKM tentunya akan membuat pekerjaan lebih mudah akan tetapi penerapan fintech juga terdapat kendala yang sewaktu-waktu dapat dihadapi oleh pelaku bisnis UMKM tersebut. Kendala tersebut dapat berupa kurangnya pemahaman serta fungsi dari fintech, cara penggunaan dan sebagainya.

Sebagian pelaku UMKM masih merasa bahwa dalam menggunakan fintech masih susah dan membingungkan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya notifikasi yang muncul pada saat melakukan transaksi serta perlunya jaringan yang bagus untuk dapat mengaksesnya (Hasil Wawancara dengan P10, 2023). Jaringan yang bagus akan membuat penggunaan fintech menjadi lebih cepat, akan

tetapi apabila jaringan kurang bagus maka akan dapat menghambat kinerja pelaku UMKM (Hasil Wawancara dengan P13, 2023)

Kendala pada saat menggunakan fintech adalah penggunaan fintech yang terlalu dipengaruhi oleh kualitas jaringan dari tempat tersebut, apabila kualitas jaringan bagus maka akan dapat mempermudah pekerjaan akan tetapi apabila kualitas jaringan kurang bagus maka akan menghambat pekerjaan. Kendala lainnya adalah masih kurangnya literasi pelaku UMKM dalam menjalankan fintech hal tersebut dipengaruhi seperti tampilan dari fintech, notifikasi transfer dan sebagainya.

Selain kendala jaringan dan kurangnya pemahaman literasi, pelaku UMKM dan konsumen masih kurang percaya dengan keamanan yang diberikan oleh fintech dalam menjaga uang, sehingga pelaku UMKM hanya menggunakan fintech yang dapat memudahkan pekerjaan seperti kode QRIS dan Olsera sedangkan konsumen hanya menyimpan uang pada aplikasi dompet digital secukupnya (Hasil Wawancara dengan P18, 2023). Hal tersebut dikarenakan pencurian digital (*Hacker*) juga kerap menjadi ketakutan pelaku UMKM dan konsumen yang menggantungkan proses transaksinya pada sistem online. hal inilah yang terkadang membuat pelaku usaha menjadi ragu untuk menggunakan fintech yang berbasis *digital payment*.

Kemudian kendala yang sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM adalah pembelakuan biaya MDR sebesar 0,7% setiap transaksi yang kemudian ditambah biaya admin serta pencairan uang

kerekening membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas maka penggunaan fintech terdapat beberapa kendala, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha UMKM dalam mengaplikasikan fintech, sehingga terkadang sering terjadinya miss informasi pada aplikasi digital payment yang mereka gunakan.
2. Penggunaan fintech dalam sektor *digital payment* sangat bergantung kepada jaringan internet, jika pada saat melakukan transaksi ternyata jaringan internet sedang mengalami gangguan, transaksi tidak bisa dilakukan. Inilah yang membuat penjual merasa tidak terlalu praktis karena penjual dan pembeli juga harus tetap menyediakan uang cash.
3. Khawatir adanya kejahatan *Cyber*.
4. Biaya MDR (*merchant discount rate*) atau tarid yang dikenakan kepada *Merchant* UKM oleh bank sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun biaya yang dikenakan kepada pelaku UMKM yang menggunakan kode QRIS adalah 0,7% setiap transaksi.
5. Selain biaya MDR kode QRIS juga akan menetapkan biaya admin sebesar Rp.2000 setiap penarikan dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 25.000 yang dikhususkan pada rekening bank BCA, BRI dan Mandiri. Selain bank tersebut biaya admin dari QRIS akan dikenakan Rp.3000 dan akan

ditambahkan biaya SKN (Sistem Kliring Nasional) sebesar 2.900, maka total biaya admin pada kode QRIS adalah 5.900 untuk transaksi yang dimulai dari Rp. 50.000.

6. Waktu pencairan dari QRIS ke bank pelaku UMKM membutuhkan waktu 2 hari sampai dengan 5 hari.

#### **4.2.2.3 Perkembangan Sebelum Dan Sesudah Adanya *Financial Technology* Pada UMKM Di Kota Banda Aceh**

Pada dasarnya, bank tradisional dan lembaga keuangan nonbank telah menggunakan teknologi keuangan, sehingga tidak hanya ranah perusahaan fintech. Meskipun ada minat untuk menggunakan teknologi keuangan ini untuk kegiatan keuangan yang lebih dinamis, namun baru mulai muncul di sistem keuangan usaha kecil dan menengah. Karena kemudahan dan kecepatan operasinya dalam menawarkan layanan khusus kepada UMKM, teknologi di industri keuangan saat ini perlahan mulai mengubah perilaku transaksi masyarakat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan perluasan ekonomi. UMKM berpotensi mendukung perekonomian Indonesia dan memudahkan pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita daerah. Terakhir, sektor UMKM dapat berkontribusi dalam menjaga sistem keuangan di Indonesia serta stabilitas ekonomi.

Karena jangkauan layanan keuangan yang ditawarkannya lebih luas, fintech memberikan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan akses ke klien baru dan merampingkan transaksi. Terdapat peluang perluasan pasar di UMKM yaitu menasar yang *unbankable*. Terjadi pergeseran sikap konsumen, antara lain kebutuhan akan barang atau jasa yang diperoleh dengan cara yang mudah dan praktis, kemajuan digitalisasi, dan penurunan loyalitas merek dan institusi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai Peran besar sebagai Upaya peningkatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kolaborasi antara pelaku UMKM dan *financial technology*, bisa memberikan pengaruh dalam pangsa pasar bisnis UMKM. Penggunaan *financial technology*, juga bertujuan untuk dapat melakukan persaingan dengan pelaku UMKM lainnya (Hasil Wawancara Dengan P12, 2023). Persaingan semakin ketat karena jangkauan pasar yang semakin luas, serta dengan adanya pembayarana yang bersifat non tunai penjual akan semakin mudah dalam melakukan promosi dimana-mana karena pembayaran bisa dilakukan tanpa harus tatap muka atau datang ke *outlet* (Hasil Wawancara Dengan P8, 2023). Karena penjualan meluas maka akan membuat pasha menjadi lebih bersaing dan juga banyak pedagang baru dengan bentuk barang dan jasa yang sama (Hasil Wawancara Dengan P9, 2023)

Dari beberapa pernyataan diatas maka fintech telah mampu mempengaruhi pangsa pasar, dengan adanya fintech dari produk yang sejenis bukan hanya dari kompetitor yang dekat akan tetapi kompetitornya menjangkau seluruh kota atau lebih. Dengan adanya fintech ini, pelaku usaha akan membuka jangkauan pasar untuk mencapai keuntungan yang diinginkan semakin luas jangkauan maka akan semakin besar persaingan yang dihadapi. Selain itu dengan meningkatnya pangsa pasar yang dimiliki oleh UMKM maka akan dapat meningkatkan omset penjualan serta konsumen yang dimiliki oleh usaha tersebut. Maka dengan adanya fintech akan dapat meningkatkan omset penjualan serta konsumen.

Adanya *financial technology*, membuat penjualan semakin meningkat hal ini dipengaruhi karena toko dapat menjangkau konsumen dengan jauh juga dapat memanfaatkan sistem *delivery* dengan menggunakan fintech sehingga hal ini dapat mempengaruhi peningkatan pekerja di toko dan konsumen (Hasil Wawancara Dengan P6, 2023) Kehadiran *financial technology*, sangat menguntungkan hal ini dikarenakan luasnya pangsa pasar yang dapat dijangkau, tidak hanya dilokasi toko akan tetapi diluar kota juga dapat diraih (Hasil Wawancara Dengan P12)

Adanya fintech akan mampu meningkatkan pangsa pasar yang dijangkau oleh UMKM sehingga akan mampu meningkatkan omset penjualan dan konsumen, hal ini akan menguntungkan pelaku UMKM. Selain itu jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam satu toko

menjadi meningkat hal ini dipengaruhi oleh banyaknya permintaan pasar atau meluasnya jangkauan pasar.

Adapun peningkatan omset yang terjadi pada UMKM sebelum dan sesudah menggunakan *financial technology* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Perkembangan Omset Sebelum dan Sesudah Penggunaan**  
***Financial Technology***

No	Kode Informan	Omset Sebelum Fintech Per Bulan	Omset Sesudah Fintech Per Bulan	Peningkatan (%)
1	P1	±Rp.5.000.000	±Rp.12.000.000	140%
2	P2	±Rp.15.000.000	±Rp.23.000.000	53,33%
3	P3	±Rp.10.000.000	±Rp.13.000.000	30%
4	P4	±Rp.15.000.000	±Rp.20.000.000	33,33%
5	P5	±Rp. 3.500.000	±Rp.10.000.000	185%
6	P6	±Rp.12.000.000	±Rp.20.000.000	66,67%
7	P7	±Rp.7.500.000	±Rp.12.000.000	60%
8	P8	±Rp.3.500.000	±Rp.6.000.000	71,43%
9	P9	±Rp.3.000.000	±Rp.5.000.000	66,67%
10	P10	±Rp.4.000.000	±Rp.8.500.000	112,50%
11	P11	±Rp.10.000.000	±Rp.17.000.000	70%
12	P12	±Rp.12.000.000	±Rp.20.000.000	66,67%
13	P13	±Rp.5.000.000	±Rp.14.000.000	180%
14	P14	±Rp.4.500.000	±Rp.10.000.000	122,22%

Sumber: diolah peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3 maka dapat dilihat bahwa dengan adanya fintech omset pelaku UMKM naik dengan peningkatan terendah sebesar 30% yang terjadi pada informan P3 yang merupakan warung kopi dan yang paling tinggi adalah sebesar 180% yaitu informan P13 yang merupakan konter pulsa. Selain itu omset yang paling mengalami peningkatan adalah pada informan dengan kode P1, P5, P10, P13 dan P14 yang merupakan pelaku UMKM

konter hp dan pulsa yang mengalami peningkatan omset lebih dari 100%, hal ini disebabkan keperluan uang digital oleh konsumen sehingga, pelaku UMKM mampu memanfaatkan dompet digital yang tidak mengenai biaya dalam melakukan transfer antar sesama dompet digital

### **4.2.3 Implementasi *Financial Technology* Dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Transaksi yang sesuai dengan syariat Islam tentunya yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, segala bentuk perekonomian dan transaksi bisnis menurut Islam yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus dilindungi sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat. Pada dasarnya akad yang terdapat dalam fintech tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu fintech merujuk pada salah satu asas muamalah yaitu *an-taradhin* yang merupakan memiliki arti saling ikhlas diantara kedua belah pihak atas dasar inilah akad transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak menjadi sah.

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah harus mendasari operasionalnya dengan prinsip syariaah yakni larangan atas larangan atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti *riba*, *gharar* dan *maysir* sehingga lebih menekankan kepada sistem bagi hasil (*profit and lose sharing*) sebagai penggantinya. Para pakar muslim sudah sangat banyak yang menjelaskan bahwa landasan bunga (*interest*) sangat dilarang karena

dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan (*injustice*) dalam tatanan ekonomi masyarakat. Akan tetapi lembaga ekonomi syariah secara konseptual didasarkan atas prinsip kemitraan kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*), kejujuran (transparan) dan hanya mencari keuntungan yang halal semata (*falah oriented*).

Penggunaan *financial technology* dapat membantu pelaku UMKM dalam melakukan penjualan dan tidak merugikan salah satu pihak sehingga penggunaan *financial technology* diperbolehkan (Hasil Wawancara Dengan P29, 2023). Layanan fintech baik konvensional atau syariah harus dapat mengedepankan kepentingan pengguna transaksi serta penggunaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam dan dapat menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran (Hasil Wawancara Dengan P30, 2023)

Kenyamanan yang diberikan atas transaksi melalui Fintech berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (*ilalahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*an-nubuwwah*), pemerintahan (*al-khilafah*), dan hasil (*ma'ad*). Permintaan pengguna jasa layanan fintech yang meningkat yang didukung dengan pangsa pasar pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendorong layanan Fintech berbasis syariah wajib memenuhi kaidah-kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah dan tentunya harus sesuai dengan maqashid syariahnya pula.

Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya, fintech syariah disesuaikan dengan tujuantujuan dan landasan *maqasyid syariah*

agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Berikut adalah uraian fintech syariah dilihat dari segi maqasyid syariah:

Pertama, Menjaga Agama (*Al-Din*) masalah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada sang pencipta yaitu Allah SWT yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji dan menunaikan hutang. Dalam hal ini fintech diciptakan dengan maksud memudahkan dalam bertransaksi untuk mencapai kenikmatan ibadah. Dilihat dari jenis-jenisnya salah satu jenis fintech yang mendukung masalah ini adalah jenis fintech digital *payment* dimana didalamnya terdapat fitur yang memungkinkan masyarakat untuk membayar infaq, shodaqah, zakat bahkan menyicil biaya haji. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan fintech syariah guna menjaga agama penggunanya.

Kedua, Menjaga Jiwa (*Al-Nafs*) masalah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dari awal pembentukannya fintech syariah mengutamakan mashlahat dimana hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Fintech syariah juga dilindungi payung hukum guna memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Undang-undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Ketiga, Menjaga Keturunan (*Nasb*) masalah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah dalam memperoleh keturunan. Fintech sendiri berusaha menjaga keturunan dengan adanya fintech yang berbasis investasi (*financing and investment*). Dengan adanya fintech syariah jenis ini diharapkan penggunaanya dapat memanfaatkannya dengan baik guna merencanakan masa depan keluarga agar tercapai kemakmuran dan keharmonisan dalam keluarga.

Keempat, Menjaga Akal (*Al-Aql*) masalah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berfikir mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh sebabnya segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu. Peluncuran Fintech telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang. Yang mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan maqashid syariah yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia.

Kelima penggunaan fintech oleh pelaku UMKM dalam *maqashid syariah* adalah termasuk menjaga harta (*Hifz al-Mal*), Allah berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 46.

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْالًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S. Al-Kahfi: 46)

Menjaga harta merupakan salah satu unsur penting dalam *maqashid syariah* yang berkaitan dengan kemashllahatan dalam harta. Adapun kesesuaian penggunaan fintech dengan prinsip menjaga harta dalam *maqashid syariah* dapat dibuktikan dalam kemandirian yang disediakan oleh fintech. Hal ini terjadi dikarenakan fintech dilindungi dengan sistem yang lengkap, misalnya penggunaan dompet digital yang dilindungi oleh sistem keamanan berupa PIN atau *fingerprint* yang bertujuan untuk menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan dan bentuk kejahatan lainnya.

Selanjutnya kehalalan fintech yang terjamin, hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya dari riba, transaksi dalam fintech seperti dompet digital pada dasarnya adalah menukar barang ribawi yaitu menukar uang tunai dengan uang elektronik. Perukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, jika jumlahnya tidak sama maka uang elektronik tergolong dalam bentuk riba al-fadl yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis. Agar uang elektronik

tidak mengandung riba, maka pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya. Hal ini sejalan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik yang berbunyi “penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada yang disetorkan kepada penerbit.

Peraturan ini membuat penggunaan fintech terhindar dari riba *al-fadl*, selain itu pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong pada *riba al nasiah*, misalnya ketika pedagang melakukan penukaran nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus mampu memnuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.

Selain riba, fintech juga terhindar dari *maysir* (judi) hal ini dikarenakan penyelenggaranya didasarkan karena kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan yang mengandung *maysir*, terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang serta dengan adanya transparansi pengelolaan dana tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan melihat keuntungan yang dirasakan pelaku UMKM dapat dikatakan bahwa fintech mendatangkan kemashlahatan karena

bertransaksi dengan fintech waktu transaksi akan lebih cepat sehingga kemudharatan seperti antrian panjang yang biasanya terjadi dapat dihindari, selain itu fintech akan merasa lebih mudah dan dengan fintech kita tidak perlu menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi jual beli dan dapat meningkatkan omset penjualan bagi pelaku UMKM.

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa fintech mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Tinggal bagaimana pemangku kepentingan menjalankan dan mengevaluasi kinerja fintech yang kedepannya akan memiliki ruang yang signifikan bagi masyarakat muslim. Karena bisa dipahami bahwa regulasi yang dibuat mempunyai titik temu terhadap maqashid syariah, meski regulasi ini belum sempurna dan mencapai titik final, tapi setidaknya sudah baik dan akan dilakukan penegasan dan penambahan regulasi yang akan lebih baik untuk perkembangan Fintech syariah di Indonesia.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.3.1 Implementasi *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh**

Penggunaan fintech pada pelaku UMKM di Banda Aceh sudah berkembang dengan pesat sehingga mempermudah pelaku UMKM dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, adapun fintech yang digunakan dalam menunjang UMKM di Banda Aceh meliputi alat pembayaran atau *digital payment* (dompet digital) seperti Dana

Digital, OVO, Gopay dan Shopeepay. Kemudian mesin EDC yang juga bertujuan untuk melakukan pembayaran dan Olsera yang bertujuan untuk mengatur jalannya UMKM seperti barang yang dibeli oleh konsumen, jumlah pembayaran dan sebagainya.

Adapun dalam penerapan fintech pada UMKM akan mempermudah pelaku UMKM dan konsumen seperti memberikan kemudahan dalam layanan finansial, fleksibilitas aktivitas keuangan, dana penjualan yang masuk dapat dialokasikan langsung dalam rekening yang sudah ditentukan dan konsumen dapat melakukan pembayaran dengan harga yang pas.

Hal ini sejalan dengan pendapat Fajar dan Larasati (2021) pada UMKM fintech akan berguna dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi yang meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman yang berbasis *online*. Sedangkan pada konsumen manfaat yang didapatkan adalah kemudahan dalam melakukan pembayaran.

#### **4.3.2 Dampak *Financial Technology* Bagi Perkembangan UMKM Di Banda Aceh**

Penerapan fintech pada UMKM tentunya akan menimbulkan dampak pada UMKM, adapun dampak yang ditimbulkan adanya fintech adalah perluasan pangsa pasar yang dapat meningkatkan jumlah omset penjualan, konsumen dan pekerja. Sehingga dengan adanya fintech akan sangat menguntungkan pelaku UMKM yang

dapat menjangkau konsumen lebih jauh. Adapun perbedaan antara sebelum dengan sesudah adanya fintech dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 4. 4**  
**Perbandingan Sesudah dan Sebelum Serta Dampak Fintech**  
**Pada UMKM**

No	Aspek	Sebelum Adanya Fintech	Sesudah Adanya FIntech	Dampak Pada UMKM
1	Pembayaran	Tunai	Non-Tunai yang dapat dilakukan menggunakan <i>digital payment</i> atau dompet digital dan juga dapat dilakukan dengan kode QRIS	UMKM tidak perlu menyiapkan uang receh serta penggunaan kode QRIS membuat lebih efektif dan efisien
2	Pangsa Pasar/Jumlah Konsumen	Pangsa pasar dari UMKM hanya sekitar lokasi UMKM tersebut	Pangsa pasar yang dijangkau oleh UMKM lebih luas karena dibantu oleh penggunaan fintech seperti Gojek dan aplikasi lainnya	Dampak yang ditimbulkan dari pangsa pasar yang luas adalah UMKM akan diuntungkan
3	Omset penjualan	Omset penjualan akan terbatas hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah	Omset penjualan akan meningkat hal ini dikarenakan pangsa pasar yang lebih luas	Omset penjualan UMKM meningkat, yang dapat menunjang perkembangan UMKM

**Tabel 4.4 Lanjutan**

No	Aspek	Sebelum Adanya Fintech	Sesudah Adanya Fintech	Dampak Pada UMKM
		konsumen atau pangsa pasar		
4.	Pekerja	Jumlah pekerja hanya sedikit, hal ini disebabkan karena permintaan atau jumlah konsumen yang terbatas	Dengan adanya fintech jumlah pekerja juga akan meningkat	UMKM akan merasa terbantu dengan jumlah pekerja yang banyak
5	Kontribusi dalam perkembangan UMKM	UMKM hanya dapat melakukan promosi serta penjualan secara tidak luas atau terjangkau	Adanya fintech membuat jangkauan dalam penjualan serta promosi UMKM semakin meluas sehingga hal ini dapat meningkatkan perkembangan UMKM.	Dalam hal ini fintech berperan penuh dalam meningkatkan pendapatan atau omset dari UMKM, hal ini disebabkan fintech dapat membuat UMKM lebih berkembang dalam melakukan penjualan serta promosi.

Sumber: Data diolah (2023)

Dari Tabel 4.4 maka dapat dilihat bahwa adanya perbedaan antara sebelum adanya fintech dengan sesudah adanya fintech, dengan adanya fintech UMKM akan merasa lebih terbantu dan akan diuntungkan mulai dari omset penjualan hingga jumlah konsumen.

Selain manfaat, penggunaan fintech juga terdapat kendala yang meliputi kurangnya literasi atau pengetahuan pelaku UMKM dalam menjalankan fintech, penggunaan fintech pada jenis *digital payment* yang bergantung pada kualitas jaringan dan adanya kejahatan *cyber*. Kemudian penambahan biaya MDR pada QRIS yang akan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh pelaku UMKM adapun biaya yang ditetapkan untuk setiap transaksi adalah 0,7%. Adapun contoh dari biaya MDR dengan transaksi sebesar Rp.100.000 maka  $Rp.100.000 \times 0,7\% = 99.300$ . Kemudian apabila pelaku UMKM ingin melakukan penarikan maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga akan dibebankan biaya Rp.3.000 serta biaya SKN 2.900, maka total biaya admin pada kode QRIS adalah 5.900 sehingga pelaku UMKM hanya mendapatkan Rp.93.400 dari transaksi Rp.100.000. Berdasarkan contoh maka penggunaan QRIS tidak hanya memberikan kemudahan akan tetapi juga terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh UMKM.

#### **4.3.3 *Financial Technology* Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT setiap hukum dari keseluruhan. *Maqashid syariah* memiliki 5 hal inti yaitu: *hifdzu ad-diin* (حفظ الدين) atau menjaga agama, *hifdzu an-nafs* (حفظ النفس) atau menjaga jiwa, *hifdzu aql* (حفظ العقل) atau menjaga akal,

*hifdzu an nasl* ( حفظ النسل ) atau menjaga keturunan dan *hifdzu al maal* ( حفظ المال ) atau menjaga harta.


Dalam menjaga agama fintech diciptakan maksud memudahkan dalam bertransaksi untuk mencapai kenikmatan ibadah. Dilihat dari jenis-jenisnya salah satu jenis fintech yang mendukung masalah ini adalah jenis *fintech digital payment* dimana didalamnya terdapat fitur yang memungkinkan masyarakat untuk membayar infaq, shodaqah, zakat bahkan menyicil biaya haji. Dalam menjaga jiwa masalah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan.

Selanjutnya menjaga akal peluncuran fintech telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang yang mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan maqashid syariah yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia.

Kemudian menjaga keturunan masalah ini berkaitan menjaga keturunan dengan adanya fintech yang berbasis investasi (*financing and investment*). Dengan adanya fintech syariah jenis ini diharapkan penggunaanya dapat memanfaatkannya dengan baik guna merencanakan masa depan keluarga agar tercapai kemakmuran dan keharmonisan dalam keluarga.

Fintech dalam menjaga harta (*Hifz al-Mal*) yang merupakan salah satu tujuan pensyariaan hukum di bidang muamalah dan

jinayah. Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, menghilangkan harta orang lain dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut (Widiastuty,2022).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan hasil maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. UMKM di Banda Aceh adalah telah menggunakan *digital payment* atau dompet digital, mesin EDC dan Olsera. Sejak menggunakan fintech keuntungan yang didapatkan meningkat sebab fintech memudahkan pelaku UMKM dan konsumen dalam melakukan jual beli
2. Kendala dalam menggunakan fintech meliputi kurangnya literasi atau kurangnya penjelasan terhadap aplikasi dan fintech, hal ini juga dikarenakan kurangnya literasi, adapun kendala dalam menggunakan fintech adalah ketergantungan terhadap jaringan dan kejahatan *cyber*.
3. Penggunaan fintech dalam perspektif *maqashid syariah*, pada menjaga agama adalah memudahkan dalam beribadah serta tersedianya fitur yang dapat menunjang ibadah seperti sedekah, infaq dan sebagainya. Kemudian pada menjaga jiwa, penggunaan fintech tidak menimbulkan kerusakan kesehatan baik bagi fisik maupun secara psikis. Selanjutnya pada menjaga akal, fintech telah menelaah aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan fintech, selanjutnya menjaga keturunan fintech menyediakan fitur

investasi sehingga akan dapat menjaga keturunan dan terakhir adalah menjaga harta, fintech terhindar dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba, *masyir*, *tadlis* dan sebagainya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

### 1. Saran Praktis

Kepada peneliti selanjutnya agar dapat memluas hasil penelitian seperti memfokuskan penggunaan Olsera pada UMKM, penggunaan QRIS pada UMKM dan sebagainya. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian lainnya seperti kuantitatif atau mix, untuk dapat memperkuat bahwa penggunaan fintech dapat memberikan keuntungan kepada penggunanya.


### 2. Saran Teoritis

Kepada masyarakat, agar kedepannya mampu memanfaatkan kemudahan yang diberikan *financial technology* dalam mendukung kegiatan sehari-sehari dan mempermudah transaksi-transaksi yang akan dilakukan.

### 3. Saran Kebijakan

Kepada UMKM agar kedepannya agar dapat memanfaatkan dengan baik fungsi dari fintech dan dapat membuat inovasi

dari fintech untuk dapat bersaing dengan mengikuti perkembangan zaman.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Al-Qaradhawi, Y. (2017). *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ardin, A., & Hidayat, R. Al. (2020). Strategi Pengembangan Umkm Meubel Di Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1), 61–78.
- Aulia, R., Ibrahim, A., Rasyid Ridla Tarigan, I., Syariah, P., & Ar-Raniry Banda Aceh, U. (2020). Operasionalisasi Lembaga Keuangan Baru Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 57–81.
- Bank Indonesia. (2016). *Frequently Asked Question*. Dipetik Februari 18, 2022, dari Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan transaksi pembayaran indonesia: <http://www.bi.go.id/sistem-pembayaran/fintechContents/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2018). *Teknologi Fintech*. Dipetik Februari 18, 2022, dari <http://www.bi.go.id/sistem-pembayaran/fintech/contents/default.aspx>
- Billah, Z. I. B. (2021). Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada UMKM. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2).
- Dana. (2020). *Fukung Penyebaran Virus Corona COVID-19, Dana Jamin Keandalan dan Keamanan Transaksi Digital*. Dipetik Februari 15, 2022, dari <https://www.dana.id/blog/dukungan-pencegahan-penyebaran-virus-corona-covid-19-dana-jamin-keandalan-dan-keamanan-transaksi-digital>

- Dana. (2020). *Transaksi Nontunai Pakai DANA Makin Inklusif Berkat QRIS*. Dipetik Februari 15, 2022, dari <https://www.dana.id/blog/transaksi-nontunai-pakai-dana-makin-inklusif-berkat-qr>
- Dana. (2022). *Bikin dan Atur Promo Bisnis Sendiri, Gampang di Merchant Portal*. Dipetik Februari 16, 2022, dari <https://www.dana.id/blog/bikin-atur-promo-bisnis-sendiri-gampang-di-merchant-portal>
- Dana. *Gabung Dengan DANA Untuk Segala Kemudahan Transaksi Bisnis*. Dipetik Februari 17, 2022, dari <https://www.dana.id/business>
- Dana. *Help Center*. Dipetik Februari 17, 2022 dari <https://www.dana.id/help-center>
- Dana. *Promo*. Dipetik Februari 17, 2022 dari <https://www.dana.id/promo>
- Dana. *Semua Bisa di DANA*. Dipetik Februari 17, 2022 dari <https://www.dana.id/product>
- Dewi, Hesti Karunia. (2022). Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif (Studi Pada Bank Syariah Indonesia). *Repository*. Universitas Islam negeri Jember
- Dewi, I. K., & Mardiana, S. (2023). Financial Technology (Fintech) sebagai Faktor Pendorong Peningkatan UMKM di Ciseeng-Bogor. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada*
- Dhea, Anzelin. (2020). Persepsi Kegunaan dan Kemudahan Dalam Penggunaan Financial Technology (FINTECH) Pada Masyarakat Kota Banda Aceh. *Repository*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Doku. *Tentang*. Dipetik Februari 26, 2022 dari <https://www.doku.com/tentang>

- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanis (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2).
- Fakhirin, M. I., Andriana, I., & Thamrin, K. M. H. (2022). Analisa Pembiayaan Fintech terhadap Kinerja UMKM pada UMKM di Kota Palembang. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5).
- Gopay. *Gopay Uang Elektornik/Dompot Digital Terbaik di Indonesia*. Dipetik Februari 24, 2022 dari <https://www.gojek.com/gopay/>
- Gopay. *Apa itu Gopay*. Dipetik Februari 24, 2022 dari <https://www.gojek.com/help/gopay/apa-itu-go-pay/>
- Jetstar. *Apa itu DOKU*. Dipetik Februari 26, 2022 dari <https://www.jetstar.com/id/id/doku#:~:text=DOKU%20adalah%20solusi%20pembayaran%20elektronik,Internet%20Banking>
- Hasan, H. A. (2020). Dampak Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Umkm. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(2).
- Hasri, B., Santoso, S., & TH, D. S. (2014). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran Daerah di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pendidikan Insan Mandiri*, 1(2).
- Hendrawaty, E., Nairobi, Komalasari, A., Hasnawati, S., & Suningsih, S. (2023). Pemanfaatan Produk Fintech bagi UMKM di Bandar Lampung. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1).
- Ika, I., Putri, S., Hayati, S., Friantin, E., & Unggul Bhirawa, A. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan

Keuangan Inklusif Pada UMKM Di. In *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce* (Vol. 6, Issue 1).

- Junaidi, N. H. (2022). Manfaat Dan Permasalahan Pengimplementasian Financialtechnology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ....*
- Kadeni, & Sriyani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191.
- Khafidloh, S. N., Hermuningsih, S., & Maulida, A. (2021). Peran Fintech Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta. *Inovator*, 10(2), 93–99.
- Kharisma, A. S., Lestari, P., & Kencono Putri, N. (2021). Intensi Penggunaan Fintech Syariah pada UMKM. *Jurnal Health Sains*, 2(2).
- Koyan, P. D. I. W. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Rake Sarasin*, March.
- Kurnia, A. (2023). Maqashid Sharia Framework: Sharia Financial Inclusion Through Indonesian Sharia Mobile Bank. In *Contributions to Management Science: Vol. Part F1204*.
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya: Jakarta.
- Marzani, D., Fuad, Z., & Dianah, A. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 13–24.
- Mujammil Qomar. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Intelegensia Media, March.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah Edisi Pertama*. Grasindo: Jakarta.

- Ovami, D. C., Anggia, Lubis, S., & Nadila, A. (2022). Digitalisasi UMKM Melalui Fintech Syariah Dalam Menunjang Keuangan Inklusif. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 5(1).
- OVO, *About Us*. Dipetik Februari 23, 2022 dari <https://www.ovo.id/about>
- Peraturan Bank Indonesia 16/8/PBI/2014. *Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*.
- Pertiwi, U. M. (2020). Penerapan Financial Technology dan Peningkatan literasi keuangan Untuk Strategi Penguatan Bisnis UMKM di Kalimantan Barat. *Thesis*. Univeristas Tjungpura Kalimantan
- Prastika, Y. (2023). Upaya Fintech Syariah Dalam Membiayai Pendanaan UMKM Skema Peer To Peer Lending. *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2.(No.2,)*.
- Putri Surya Sartika, (2022). Implementasi Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh 1). *repository. UIN Ar-Raniry Banda Aceh*
- Qotrunnada, A., Ibrahim, M. A., & Wijayanti, I. M. (2023). Analisis Segmenting, Targeting, dan Positioning terhadap Layanan PTP Lending Fintech Syariah UMKM. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Jejak.
- Subardi, H. M. P. (2021). Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Produktivitas*, 8(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*.

Bandung:Alfabet.

- Tarigan, A. A., & Bagaskara, A. (2022). Strategi Pembiayaan Umkm Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus Di Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Katamaso) *JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business*, 3(1), 46–50.
- Taufik, T., Polindi, M., & Aguspriyani, Y. (2021). Financial Technology (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Aghniya*, 4(2).
- Wahab, M. A. (2018). *Pengantar Fiqih Muamalat*. Bintang Media: Jakarta.
- Widiastuty, Tri. (2022). The role Sharia Fintech Based on Maqashid Sharia Perspective. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*. 6 (1).
- Yolanda, S., Shaddiq, S., Faisal, H., & Kurnianti, I. (2023). Peran Manajemen Keuangan Digital dalam Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Banjarmasin. *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal*, 2(1).
- Zahra, H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Penggunaan Peer To Peer Lending Fintech Oleh Pelaku UMKM Di Daerah Istimewa Yogyakarta *Repository, Universitas Islam Negeri Yogyakarta*

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Hasil Wawancara Dengan Pelaku UMKM

Kode Informasi : P1

Usaha : Konter HP

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Menurut saya bisa
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Iya jelas mendapatkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Sangat meningkat bahkan dua kali lipat saat sebelum menggunakan fintech
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Iya lebih baik saat menggunakan fintech
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Iya terdapat
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Sebenarnya kalau pada usaha konter tidak terlalu

		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Kalau untuk usaha konter seperti ini sebenarnya untuk pekerja tidak bertambah
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Tidak ada bedanya
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P2

Usaha : Warung Kopi

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Bisa
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Iya jelas

		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Lumayan meningkat karena menambah daerah jangkauan
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Iya lebih baik saat menggunakan fintech
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Iya terdapat
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Bertambah karena banyaknya permintaan
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Dengan adanya fintech maka tenaga kerja makin banyak yang dibutuhkan
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Dengan adanya fintech tenaga kerja semakin bertambah
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penrapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P3

Usaha : Warung Kopi

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Bisa
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Sangat menguntungkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Dengan hadirnya fintech usaha seperti warung kopi sangat menguntungkan
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Dengan adanya fintech membuat kemudahan sehingga omset akan meningkat
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkan fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Iya terdapat
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Bertambah karena banyaknya permintaan
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Dengan adanya fintech maka tenaga kerja makin banyak yang dibutuhkan
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Dengan adanya fintech tenaga kerja semakin bertambah

3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P4

Usaha : Warung Kopi

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Sangat bisa
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Lumayan menguntungkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Kalau dipersenkan sekitar 30% dari omset awal
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Adanya sistem <i>delivery</i> kadang-kadang juga menguntungkan warung kopi

2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Iya terdapat
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Bertambah karena ada yang mengurus sistem <i>delivery</i> atau menjadi admin
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Dengan adanya fintech maka tenaga kerja makin banyak yang dibutuhkan
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Dengan adanya fintech tenaga kerja semakin bertambah
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P5

Usaha : Konter Pulsa

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu	Jelas dapat

		meningkatkan omset penjualan?	
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Sangat menguntungkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Untuk persen saya tidak tahu tapi dengan adanya permintaan saldo uang digital membuat usaha konter semakin menguntungkan
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Sangat berbeda daipada omset awal, adanya fintech meningkatkan omset
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Iya terdapat
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Untuk pekerja tidak berpengaruh
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Tidak terlalu berpengaruh
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak terlalu berpengaruh
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan	Iya sangat mempengaruhi

		pelanggan pada penrapan fintech?	
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P6

Usaha : Warung Makan

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Jelas dapat
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Sangat menguntungkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Kalau untuk persen tidak tau tapi dengan hadirnya fintech membuat warung ini lebih untung daripada sebelumnya
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Sangat berbeda daipada omset awal, adanya fintech meningkatkan omset
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Iya terdapat
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Jelas meningkat seperti admin, <i>delivery</i> dan beberapa lainnya

		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Kalau keuntungan bagi toko jelas membantu kalau bagi masyarakat ya, membuka lapangan kerja
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Sangat berbeda karena adanya fintech membutuhkan beberapa orang dalam mengurus permintaan <i>delivery</i> atau gojek
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P7

Usaha : Warung Kopi

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Bisa
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Sangat menguntungkan

		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Dengan hadirnya fintech usaha seperti wraung kopi sangat diuntungkan
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Adanya fintech membuat omset makin meningkat
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Iya terdapat
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Bertambah karena banyaknya permintaan
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Dengan adanya fintech maka tenaga kerja makin banyak yang dibutuhkan
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Dengan adanya fintech tenaga kerja semakin bertambah
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech	Lebih baik dengan hadirnya fintech

		pada pertumbuhan pelanggan?	
--	--	-----------------------------	--

Kode Informasi : P8

Usaha : Warung Kelontong

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Dapat
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Sangat menguntungkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Dengan hadirnya fintech usaha kelontong juga diuntungkan
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Adanya fintech membuat omset lumayan meningkat
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh

		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P9

Usaha : Warung Kelontong

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Dapat
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Sangat menguntungkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Dengan hadirnya fintech usaha kelontong dapat diuntungkan dengan memanfaatkan qris

		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Adanya fintech membuat omset lumayan meningkat
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P10

Usaha : Warung Kelontong

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Dapat
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Sangat menguntungkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Untuk persen penuingkatan tidak tahu berapa persen, tapi pastinya meningkat
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Adanya fintech membuat omset lumayan meningkat
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak berpengaruh

3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P11

Usaha : Warung Makan

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Jelas dapat
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Sangat menguntungkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Kalau untuk persen tidak tau tapi dengan hadirnya fintech membuat warung ini lebih untung daripada sebelumnya hal ini dikarenakan adanya beberapa aplikasi yang memudahkan konsumen dan UMKM
		Apakah terdapat perbandingan omset	Sangat berbeda daipada omset awal, adanya

		sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	fintech meningkatkan omset
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Iya terdapat
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Jelas meningkat seperti admin, <i>delivery</i> dan beberapa laiannya
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Kalau keuntungan bagi toko jelas membantu kalau bagi masyarakat ya, membuka lapangan kerja
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Sangat berbeda karena adanya fintech membutuhkan beberapa orang dalam mengurus permintaan <i>delivery</i> atau gojek
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P12

Usaha : Warung Makan

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Jelas dapat
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	Sangat menguntungkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Kalau untuk persen tidak tau tapi dengan hadirnya fintech membuat warung ini lebih untung daripada sebelumnya hal ini dikarenakan adanya beberapa aplikasi yang memudahkan konsumen dan UMKM
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Sangat berbeda daipada omset awal, adanya fintech meningkatkan omset
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Iya terdapat
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Jelas meningkat seperti admin, <i>delivery</i> dan beberapa lainnya
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Kalau keuntungan bagi toko jelas membantu kalau bagi masyarakat ya, membuka lapangan kerja

		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Sangat berbeda karena adanya fintech membutuhkan beberapa orang dalam mengurus permintaan <i>delivery</i> atau gojek
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P13

Usaha : Konter Pulsa

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Jelas dapat
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	menguntungkan

		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Untuk persen saya tidak tahu
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Sangat berbeda daipada omset awal, adanya fintech meningkatkan omset
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	Iya terdapat
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Untuk pekerja tidak berpengaruh
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Tidak terlalu berpengaruh
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak terlalu berpengaruh
3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penrapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

Kode Informasi : P14

Usaha : Konter Pulsa

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Omset Penjualan	Apakah penerapan fintech mampu meningkatkan omset penjualan?	Jelas dapat
		Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dari penerapan fintech?	menguntungkan
		Berapa persen peningkatan omset bapak/ibu setelah menerapkan fintech?	Untuk persen saya tidak tahu
		Apakah terdapat perbandingan omset sebelum dengan sesudah menggunakan fintech?	Sangat berbeda daipada omset awal, adanya fintech meningkatkan omset
2.	Pertumbuhan tenaga kerja	Apakah dengan menerapkann fintech terdapat pertumbuhan tenaga kerja?	ada
		Apakah penerapan fintech memberikan keuntungan pada tenaga kerja?	Untuk pekerja tidak berpengaruh
		Apa saja keuntungan yang diberikan dengan penerapan fintech pada tenaga kerja?	Tidak terlalu berpengaruh
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada tenaga kerja?	Untuk tenaga kerja tidak terlalu berpengaruh

3.	Pertumbuhan pelanggan	Apakah dengan penerapan fintech mampu meningkatkan jumlah pelanggan?	Sangat meningkat
		Apa yang mempengaruhi peningkatan pelanggan pada penerapan fintech?	Iya sangat mempengaruhi
		Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penerapan fintech pada pertumbuhan pelanggan?	Lebih baik dengan hadirnya fintech

## Lampiran 2

### Hasil Wawancara Dengan Konsumen

Kode Informasi : P15 – P18

No	Pertanyaan	P15	P16	P17	P18
1.	Apakah dengan penggunaan fintech akan memudahkan transaksi?	Iya sangat mudah	Mudah dengan adanya qris contohnya	Fintech lebih memudahkan dalam hal membayar	Jelas, dengan adanya fintech pembayaran lebih mudah
2.	Apakah dengan adanya fintech akan dapat menambah	Iya jelas	Menurut saya pribadi itu akan dapat menambah	Iya dapat hal ini dipengaruhi oleh kemudahan dan	Iya akan bertambah

	jumlah konsumen pada UMKM?		h konsumen	kecepatan yang diberikan	
3.	Menurut anda apakah semua UMKM di Banda Aceh harus ada fintech?	harus	Menurut saya harus	Iya mesti	harus
4.	Menurut anda apakah fintech dapat menimbulkan kerugian pada konsumen?	Kalau kerugian enggak	Untuk kerugian, kadang kesalahan dari konsumen sendiri	Jarang	Terkadang
5.	Menurut anda apa keuntungan dari konsumen, apabila menggunakan fintech?	Lebih cepat	Praktis	Instan	Lebih cepat
6.	Menurut anda apa kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaan fintech?	Kendala untuk UMKM, pegngusaha terkadang bingung dalam mengoperasika n fintech	Lebih ke kejahatan <i>cyebr</i>	Kekurangan literasi	Kekurangana n literasi menurut saya

Kode Informasi : P19 – P22

No	Pertanyaan	P19	P20	P21	P22
1.	Apakah dengan penggunaan fintech akan memudahkan transaksi?	iya	Sangat jelas	iya	Iya
2.	Apakah dengan adanya fintech akan dapat menambah jumlah konsumen pada UMKM?	Menurut saya iya	Iya, karena pangsa pasar dari UMKM kan akan meningkat	Iya akan dapat meningkat apalagi ada Gojek atau lainnya	Iya akan meningkat
3.	Menurut anda apakah semua UMKM di Banda Aceh harus ada fintech?	harus	harus	harus	harus
4.	Menurut anda apakah fintech dapat menimbulkan kerugian pada konsumen?	Kerugian bagi konsumen enggak ada	Belum ada	Kejahatan cyber	Saldo yang hilang
5.	Menurut anda apa keuntungan dari konsumen, apabila menggunakan fintech?	Praktis	Efisien	Hemat waktu	Lebih cepat

6.	Menurut anda apa kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaan fintech?	Literasi	Kejahatan <i>cyber</i> seperti <i>hacking</i>	Kurangnya pengetahuan	Lebih ke jaringan
----	--	----------	---	-----------------------	-------------------

Kode Informasi : P23 – P26

No	Pertanyaan	P23	P24	P25	P26
1.	Apakah dengan penggunaan fintech akan memudahkan transaksi?	iya	iya	iya	Iya
2.	Apakah dengan adanya fintech akan dapat menambah jumlah konsumen pada UMKM?	Iya karena pangsa pasar yang meningkat	Seharusnya iya	Jelas akan bertambah	Iya akan bertambah
3.	Menurut anda apakah semua UMKM di Banda Aceh harus ada fintech?	Harus	Harus	Harus	Harus
4.	Menurut anda apakah fintech dapat	Belum ada	Lebih ke saldo yang suka hilang	Keamanan yang terkadang	Belum ada

	menimbulkan kerugian pada konsumen?		tanpa sebab	kurang kuat	
5.	Menurut anda apa keuntungan dari konsumen, apabila menggunakan fintech?	Mempermudah pekerjaan	efesien	Hemat waktu	Efektif dan efesien
6.	Menurut anda apa kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaan fintech?	Tergantung pada jaringan	Banya biaya pajak	Kejahatan <i>cyber</i>	Peraturan baru mengenai pajak QRIS

Kode Informasi : P27 – P28

No	Pertanyaan	P27	P28
1.	Apakah dengan penggunaan fintech akan memudahkan transaksi?	iya	iya
2.	Apakah dengan adanya fintech akan dapat menambah jumlah konsumen pada UMKM?	Iya karena pangsa pasar yang meningkat	Seharusnya iya
3.	Menurut anda apakah semua UMKM di Banda Aceh harus ada fintech?	Harus	Harus
4.	Menurut anda apakah fintech dapat	Belum ada	Lebih ke saldo yang suka hilang tanpa sebab

	menimbulkan kerugian pada konsumen?		
5.	Menurut anda apa keuntungan dari konsumen, apabila menggunakan fintech?	Mempermudah pekerjaan	efesien
6.	Menurut anda apa kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaan fintech?	Tergantung pada jaringan	Banya biaya pajak

### Lampiran 3

#### Hasil Wawancara Dengan Pakar Ekonomi

Kode : P27 -P28

No	Pertanyaan	P27	P28
1.	Menurut bapak/ibu apakah fintech memberikan keuntungan kepada UMKM?	Iya jelas hal ini disebabkan karena kemudahan dan kecepatan yang diberikan kepada konsumen	Iya, fintech akan memberikan keuntungan yang banyak bagi UMKM seperti penggunaan QRIS, uang digital dan sebagainya
2.	Apakah penggunaan fintech dapat memberikan dampak yang besar pada fintech?	Dampak yang diberikan salah satunya adalah meningkatkan pangsa pasar	Dengan adanya fintech jangkauan lebih luas daripada sebelumnya
3.	Menurut bapak/ ibu apakah semua UMKM harus terdapat fintech?	Harus karena mengikuti perkembangan zaman	Harus karena akan mempermudah konsumen dan pelaku UMKM


4.	Menurut bapak/ibu apakah penggunaan fintech dapat menimbulkan kerugian kepada UMKM dan konsumen?	Ada kerugian seperti kecerobohan , kejahatan digital atau <i>hacker</i> dan sebagainya	Kalau berbicara kerugian lebih ke kejahatan cyber
5.	Menurut bapak/ibu apakah terdapat kendala pada UMKM dan konsumen dalam penggunaan fintech?	Kendala jaringan yang harus stabil, kurangnya literasi dan sebagainya	Untuk kendala penggunaan fintech, konsumen dan pelaku UMKM belum terlalu paham mengenai manfaat sepenuhnya dari fintech tersebut
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan fintech pada UMKM Banda Aceh telah sesuai dengan syariah?	Sudah	Sudah
7.	Menurut bapak/ibu bagaimana penggunaan fintech dalam tinjauan maqashid syariah?	Menjaga harta	Menjaga harta

## Lampiran 4

### Foto Dokumentasi



Wawancara Dengan Pelaku UMKM  
(Warung Kopi)



Wawancara Dengan Pelaku UMKM  
(Pedagang Kaki Lima)



Wawancara Dengan Konsumen